



**LAMPIRAN DATA-DATA SURVEI**


# **PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021**

# Lampiran data-data survei **PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021**

Disiapkan oleh:  
PT SUCOFINDO (PERSERO)




Untuk:  
DEWAN PERS



**DEWANPERS**





SUGOFINDO DEWANPERS

# DAFTAR ISI

1. Provinsi Aceh .....	1
Tabel 1.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	1
Tabel 1.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi .....	1
Tabel 1.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan.....	2
Tabel 1.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif.....	2
Tabel 1.5 Nilai Keragaman Pandangan .....	2
Tabel 1.6 Nilai Akurat dan Berimbang .....	2
Tabel 1.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	3
Tabel 1.8 Nilai Pendidikan Insan Pers .....	3
Tabel 1.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	3
Tabel 1.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	4
Tabel 1.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	4
Tabel 1.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	5
Tabel 1.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	5
Tabel 1.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik .....	5
Tabel 1.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan ..	6
Tabel 1.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	6
Tabel 1.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	6
Tabel 1.18 Nilai Etika Pers .....	7
Tabel 1.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	7
Tabel 1.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	7
2. Provinsi Sumatera Utara .....	8
Tabel 2.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	8
Tabel 2.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi .....	8
Tabel 2.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan.....	9
Tabel 2.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif.....	9
Tabel 2.5 Nilai Keragaman Pandangan .....	9
Tabel 2.6 Nilai Akurat dan Berimbang .....	9
Tabel 2.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	10
Tabel 2.8 Nilai Pendidikan Insan Pers .....	10
Tabel 2.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	10



Tabel 2.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	11
Tabel 2.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	11
Tabel 2.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	12
Tabel 2.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	12
Tabel 2.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	12
Tabel 2.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	13
Tabel 2.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	13
Tabel 2.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	13
Tabel 2.18	Nilai Etika Pers .....	14
Tabel 2.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	14
Tabel 2.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	14
3.	Provinsi Sumatera Barat .....	15
Tabel 3.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	15
Tabel 3.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	15
Tabel 3.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	16
Tabel 3.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	16
Tabel 3.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	16
Tabel 3.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	16
Tabel 3.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	17
Tabel 3.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	17
Tabel 3.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	17
Tabel 3.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	18
Tabel 3.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	18
Tabel 3.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	19
Tabel 3.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	19
Tabel 3.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	19
Tabel 3.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	20
Tabel 3.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	20
Tabel 3.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	20
Tabel 3.18	Nilai Etika Pers .....	21
Tabel 3.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	21
Tabel 3.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	21



4. Provinsi Riau .....	22
Tabel 4.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	22
Tabel 4.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi .....	22
Tabel 4.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	23
Tabel 4.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	23
Tabel 4.5 Nilai Keragaman Pandangan .....	23
Tabel 4.6 Nilai Akurat dan Berimbang .....	23
Tabel 4.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	24
Tabel 4.8 Nilai Pendidikan Insan Pers .....	24
Tabel 4.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	24
Tabel 4.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	25
Tabel 4.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	25
Tabel 4.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	26
Tabel 4.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	26
Tabel 4.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik .....	26
Tabel 4.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	27
Tabel 4.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	27
Tabel 4.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	28
Tabel 4.18 Nilai Etika Pers .....	28
Tabel 4.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	28
Tabel 4.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	29
5. Provinsi Kepulauan Riau .....	30
Tabel 5.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	30
Tabel 5.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi .....	30
Tabel 5.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	31
Tabel 5.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	31
Tabel 5.5 Nilai Keragaman Pandangan .....	31
Tabel 5.6 Nilai Akurat dan Berimbang .....	31
Tabel 5.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	32
Tabel 5.8 Nilai Pendidikan Insan Pers .....	32
Tabel 5.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	32
Tabel 5.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	33



Tabel 5.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	33
Tabel 5.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	34
Tabel 5.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	34
Tabel 5.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	34
Tabel 5.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	35
Tabel 5.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	35
Tabel 5.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	36
Tabel 5.18	Nilai Etika Pers .....	36
Tabel 5.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	36
Tabel 5.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	37
6.	Provinsi Jambi.....	38
Tabel 6.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	38
Tabel 6.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	38
Tabel 6.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	39
Tabel 6.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	39
Tabel 6.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	39
Tabel 6.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	39
Tabel 6.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	40
Tabel 6.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	40
Tabel 6.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	40
Tabel 6.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	41
Tabel 6.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	41
Tabel 6.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	42
Tabel 6.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	42
Tabel 6.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	42
Tabel 6.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	43
Tabel 6.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	43
Tabel 6.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	43
Tabel 6.18	Nilai Etika Pers .....	44
Tabel 6.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	44
Tabel 6.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	44
7.	Provinsi Sumatera Selatan.....	45



SUGOFINDO DEWANPERS

Tabel 7.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	45
Tabel 7.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi .....	45
Tabel 7.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan.....	46
Tabel 7.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	46
Tabel 7.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	46
Tabel 7.6	Nilai Akurat dan Berimbang .....	46
Tabel 7.7	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	47
Tabel 7.8	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	47
Tabel 7.9	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	47
Tabel 7.10	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	48
Tabel 7.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	48
Tabel 7.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	49
Tabel 7.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	49
Tabel 7.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik .....	49
Tabel 7.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	50
Tabel 7.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	50
Tabel 7.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	50
Tabel 7.18	Nilai Etika Pers .....	51
Tabel 7.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	51
Tabel 7.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	51
8.	Provinsi Bengkulu .....	52
Tabel 8.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan .....	52
Tabel 8.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi .....	52
Tabel 8.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan.....	53
Tabel 8.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	53
Tabel 8.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	53
Tabel 8.6	Nilai Akurat dan Berimbang .....	53
Tabel 8.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	54
Tabel 8.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	54
Tabel 8.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	54
Tabel 8.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	55
Tabel 8.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	55





Tabel 8.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	56
Tabel 8.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	56
Tabel 8.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	56
Tabel 8.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	57
Tabel 8.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	57
Tabel 8.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	57
Tabel 8.18	Nilai Etika Pers .....	58
Tabel 8.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	58
Tabel 8.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	58
9.	Provinsi Lampung.....	59
Tabel 9.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	59
Tabel 9.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	59
Tabel 9.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	60
Tabel 9.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	60
Tabel 9.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	60
Tabel 9.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	60
Tabel 9.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	61
Tabel 9.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	61
Tabel 9.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	61
Tabel 9.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	62
Tabel 9.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ....	62
Tabel 9.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	63
Tabel 9.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	63
Tabel 9.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	63
Tabel 9.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	64
Tabel 9.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	64
Tabel 9.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	64
Tabel 9.18	Nilai Etika Pers .....	65
Tabel 9.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	65
Tabel 9.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	65
10.	Provinsi Bangka Belitung .....	66
Tabel 10.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	66



Tabel 10.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	66
Tabel 10.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	67
Tabel 10.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	67
Tabel 10.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	67
Tabel 10.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	67
Tabel 10.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	68
Tabel 10.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	68
Tabel 10.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	68
Tabel 10.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	69
Tabel 10.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	69
Tabel 10.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	70
Tabel 10.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	70
Tabel 10.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik .....	70
Tabel 10.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	71
Tabel 10.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	71
Tabel 10.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	71
Tabel 10.18	Nilai Etika Pers .....	72
Tabel 10.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	72
Tabel 10.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	72
11.	Provinsi Banten.....	73
Tabel 11.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	73
Tabel 11.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	73
Tabel 11.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasa .....	74
Tabel 11.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	74
Tabel 11.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	74
Tabel 11.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	74
Tabel 11.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	75
Tabel 11.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	75
Tabel 11.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	75
Tabel 11.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	76
Tabel 11.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	76
Tabel 11.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	77

Tabel 11.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	77
Tabel 11.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	77
Tabel 11.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	78
Tabel 11.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	78
Tabel 11.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	78
Tabel 11.18 Nilai Etika Pers .....	79
Tabel 11.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	79
Tabel 11.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	80
12. Provinsi DKI Jakarta.....	81
Tabel 12.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	81
Tabel 12.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	81
Tabel 12.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	82
Tabel 12.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	82
Tabel 12.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	82
Tabel 12.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	82
Tabel 12.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	83
Tabel 12.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	83
Tabel 12.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	83
Tabel 12.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	84
Tabel 12.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	85
Tabel 12.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	85
Tabel 12.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	85
Tabel 12.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	86
Tabel 12.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	86
Tabel 12.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	87
Tabel 12.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	87
Tabel 12.18 Nilai Etika Pers .....	87
Tabel 12.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	87
Tabel 12.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	88
13. Provinsi Jawa Barat .....	89
Tabel 13.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	89
Tabel 13.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	89



Tabel 13.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	90
Tabel 13.4	Kebebasan Media Alternatif .....	90
Tabel 13.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	90
Tabel 13.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	90
Tabel 13.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	91
Tabel 13.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	91
Tabel 13.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	91
Tabel 13.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	92
Tabel 13.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	92
Tabel 13.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	93
Tabel 13.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	93
Tabel 13.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik .....	94
Tabel 13.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	94
Tabel 13.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	95
Tabel 13.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	95
Tabel 13.18	Nilai Etika Pers .....	95
Tabel 13.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	95
Tabel 13.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	96
14.	Provinsi Jawa Tengah.....	97
Tabel 14.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	97
Tabel 14.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	97
Tabel 14.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	98
Tabel 14.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	98
Tabel 14.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	98
Tabel 14.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	98
Tabel 14.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	99
Tabel 14.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	99
Tabel 14.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	99
Tabel 14.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	100
Tabel 14.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	100
Tabel 14.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	101
Tabel 14.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	101

Tabel 14.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	101
Tabel 14.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 102	
Tabel 14.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	102
Tabel 14.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	102
Tabel 14.18 Nilai Etika Pers .....	103
Tabel 14.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	103
Tabel 14.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	103
15. Provinsi Jawa Timur.....	104
Tabel 15.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	104
Tabel 15.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	104
Tabel 15.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	104
Tabel 15.4 Kebebasan Media Alternatif .....	105
Tabel 15.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	105
Tabel 15.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	105
Tabel 15.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	106
Tabel 15.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	106
Tabel 15.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	106
Tabel 15.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	107
Tabel 15.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	107
Tabel 15.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	108
Tabel 15.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	108
Tabel 15.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	108
Tabel 15.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 109	
Tabel 15.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	109
Tabel 15.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	110
Tabel 15.18 Nilai Etika Pers .....	110
Tabel 15.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	110
Tabel 15.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	111
16. Provinsi DI Yogyakarta.....	112
Tabel 16.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	112
Tabel 16.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	112



Tabel 16.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	113
Tabel 16.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	113
Tabel 16.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	113
Tabel 16.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	113
Tabel 16.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	114
Tabel 16.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	114
Tabel 16.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	114
Tabel 16.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	115
Tabel 16.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	116
Tabel 16.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	116
Tabel 16.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	116
Tabel 16.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik .....	117
Tabel 16.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 117	
Tabel 16.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	118
Tabel 16.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	118
Tabel 16.18	Nilai Etika Pers .....	118
Tabel 16.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	118
Tabel 16.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	119
17.	Provinsi Bali .....	120
Tabel 17.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	120
Tabel 17.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	120
Tabel 17.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	121
Tabel 17.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	121
Tabel 17.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	121
Tabel 17.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	121
Tabel 17.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	122
Tabel 17.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	122
Tabel 17.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	122
Tabel 17.10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers 123	
Tabel 17.11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	123
Tabel 17.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	124



Tabel 17.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	124
Tabel 17.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	124
Tabel 17.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 125	
Tabel 17.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	125
Tabel 17.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	126
Tabel 17.18 Nilai Etika Pers .....	126
Tabel 17.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	126
Tabel 17.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	127
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	128
Tabel 18.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	128
Tabel 18.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	128
Tabel 18.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	129
Tabel 18.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	129
Tabel 18.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	129
Tabel 18.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	129
Tabel 18.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	130
Tabel 18.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	130
Tabel 18.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	130
Tabel 18.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	131
Tabel 18.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	131
Tabel 18.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	132
Tabel 18.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	132
Tabel 18.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	132
Tabel 18.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 133	
Tabel 18.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	133
Tabel 18.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	133
Tabel 18.18 Nilai Etika Pers .....	134
Tabel 18.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	134
Tabel 18.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	134
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	135
Tabel 19.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	135



Tabel 19.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	135
Tabel 19.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	136
Tabel 19.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	136
Tabel 19.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	136
Tabel 19.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	136
Tabel 19.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	137
Tabel 19.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	137
Tabel 19.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	137
Tabel 19.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	138
Tabel 19.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	139
Tabel 19.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	139
Tabel 19.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik .....	139
Tabel 19.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 140	
Tabel 19.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	140
Tabel 19.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	141
Tabel 19.18	Nilai Etika Pers .....	141
Tabel 19.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	141
Tabel 19.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	142
20.	Provinsi Kalimantan Barat.....	143
Tabel 20.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	143
Tabel 20.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	143
Tabel 20.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	144
Tabel 20.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	144
Tabel 20.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	144
Tabel 20.6	Akurat dan Berimbang.....	144
Tabel 20.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	145
Tabel 20.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	145
Tabel 20.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	145
Tabel 20.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	146
Tabel 20.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	146
Tabel 20.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	147
Tabel 20.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	147

Tabel 20.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	147
Tabel 20.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan ....	148
Tabel 20.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	148
Tabel 20.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	148
Tabel 20.18 Nilai Etika Pers .....	149
Tabel 20.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	149
Tabel 20.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	150
21. Provinsi Kalimantan Selatan .....	151
Tabel 21.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	151
Tabel 21.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	151
Tabel 21.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	152
Tabel 21.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	152
Tabel 21.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	152
Tabel 21.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	152
Tabel 21.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	153
Tabel 21.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	153
Tabel 21.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	153
Tabel 21.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	154
Tabel 21.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	154
Tabel 21.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	155
Tabel 21.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	155
Tabel 21.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	155
Tabel 21.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 156	
Tabel 21.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	156
Tabel 21.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	157
Tabel 21.18 Nilai Etika Pers .....	157
Tabel 21.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	157
Tabel 21.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	158
22. Provinsi Kalimantan Tengah .....	159
Tabel 22.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	159
Tabel 22.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	159
Tabel 22.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	160



Tabel 22.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	160
Tabel 22.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	160
Tabel 22.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	161
Tabel 22.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	161
Tabel 22.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	161
Tabel 22.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	161
Tabel 22.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	162
Tabel 22.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	163
Tabel 22.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	163
Tabel 22.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	164
Tabel 22.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik .....	164
Tabel 22.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 165	
Tabel 22.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	165
Tabel 22.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	165
Tabel 22.18	Nilai Etika Pers .....	165
Tabel 22.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	166
Tabel 22.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	166
23.	Provinsi Kalimantan Timur .....	167
Tabel 23.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	167
Tabel 23.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	167
Tabel 23.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	168
Tabel 23.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	168
Tabel 23.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	168
Tabel 23.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	168
Tabel 23.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	169
Tabel 23.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	169
Tabel 23.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	169
Tabel 23.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	170
Tabel 23.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	170
Tabel 23.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	171
Tabel 23.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	171

Tabel 23.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	171
Tabel 23.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 172	
Tabel 23.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	172
Tabel 23.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	172
Tabel 23.18 Nilai Etika Pers .....	173
Tabel 23.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	173
Tabel 23.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	174
<b>24. Provinsi Kalimantan Utara.....</b>	<b>175</b>
Tabel 24.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	175
Tabel 24.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	175
Tabel 24.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	176
Tabel 24.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	176
Tabel 24.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	176
Tabel 24.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	176
Tabel 24.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	177
Tabel 24.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	177
Tabel 24.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	177
Tabel 24.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	178
Tabel 24.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	178
Tabel 24.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	179
Tabel 24.13 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	179
Tabel 24.14 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 179	
Tabel 24.15 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	180
Tabel 24.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	180
Tabel 24.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	180
Tabel 24.18 Nilai Etika Pers .....	181
Tabel 24.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	181
Tabel 24.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	182
<b>25. Provinsi Sulawesi Selatan.....</b>	<b>183</b>
Tabel 25.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	183
Tabel 25.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	183



Tabel 25.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	184
Tabel 25.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	184
Tabel 25.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	184
Tabel 25.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	184
Tabel 25.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	185
Tabel 25.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	185
Tabel 25.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	185
Tabel 25.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	186
Tabel 25.11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat .....	187
Tabel 25.12	Keragaman Kepemilikan .....	187
Tabel 25.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	187
Tabel 25.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik .....	188
Tabel 25.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 188	
Tabel 25.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	188
Tabel 25.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	189
Tabel 25.18	Nilai Etika Pers .....	189
Tabel 25.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	189
Tabel 25.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	190
26.	Provinsi Sulawesi Barat .....	191
Tabel 26.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	191
Tabel 26.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	191
Tabel 26.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	192
Tabel 26.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	192
Tabel 26.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	192
Tabel 26.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	192
Tabel 26.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	193
Tabel 26.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	193
Tabel 26.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	193
Tabel 26.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	194
Tabel 26.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	194
Tabel 26.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	195



Tabel 26.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	195
Tabel 26.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	195
Tabel 26.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 196	
Tabel 26.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	196
Tabel 26.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	196
Tabel 26.18 Nilai Etika Pers .....	197
Tabel 26.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	197
Tabel 26.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	197
27. Provinsi Sulawesi Tengah.....	198
Tabel 27.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	198
Tabel 27.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	198
Tabel 27.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	199
Tabel 27.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	199
Tabel 27.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	199
Tabel 27.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	199
Tabel 27.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	200
Tabel 27.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	200
Tabel 27.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	200
Tabel 27.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	201
Tabel 27.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	201
Tabel 27.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	202
Tabel 27.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	202
Tabel 27.14 Lembaga Penyiaran Publik.....	202
Tabel 27.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 203	
Tabel 27.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	203
Tabel 27.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	203
Tabel 27.18 Nilai Etika Pers .....	204
Tabel 27.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	204
Tabel 27.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	204
28. Provinsi Sulawesi Tenggara.....	205
Tabel 28.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	205



Tabel 28.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	205
Tabel 28.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	206
Tabel 28.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	206
Tabel 28.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	206
Tabel 28.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	206
Tabel 28.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	207
Tabel 28.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	207
Tabel 28.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	207
Tabel 28.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	208
Tabel 28.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	208
Tabel 28.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	209
Tabel 28.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	209
Tabel 28.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik .....	209
Tabel 28.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 210	
Tabel 28.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	210
Tabel 28.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	210
Tabel 28.18	Nilai Etika Pers .....	211
Tabel 28.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	211
Tabel 28.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	211
29.	Provinsi Sulawesi Utara .....	212
Tabel 29.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	212
Tabel 29.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	212
Tabel 29.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	213
Tabel 29.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	213
Tabel 29.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	213
Tabel 29.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	213
Tabel 29.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	214
Tabel 29.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	214
Tabel 29.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	214
Tabel 29.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	215
Tabel 29.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	215



SUCOFINDO DEWANPERS

Tabel 29.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	216
Tabel 29.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	216
Tabel 29.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	216
Tabel 29.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 217	
Tabel 29.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	217
Tabel 29.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	217
Tabel 29.18 Nilai Etika Pers .....	218
Tabel 29.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	218
Tabel 29.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	218
30. Provinsi Gorontalo.....	219
Tabel 30.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	219
Tabel 30.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	219
Tabel 30.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	220
Tabel 30.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	220
Tabel 30.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	220
Tabel 30.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	220
Tabel 30.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	221
Tabel 30.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	221
Tabel 30.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	221
Tabel 30.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	222
Tabel 30.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	222
Tabel 30.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	223
Tabel 30.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	223
Tabel 30.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	223
Tabel 30.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 224	
Tabel 30.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	224
Tabel 30.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	224
Tabel 30.18 Nilai Etika Pers .....	225
Tabel 30.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	225
Tabel 30.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	225
31. Provinsi Maluku.....	226



Tabel 31.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	226
Tabel 31.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	226
Tabel 31.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	227
Tabel 31.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	227
Tabel 31.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	227
Tabel 31.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	227
Tabel 31.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	228
Tabel 31.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	228
Tabel 31.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	228
Tabel 31.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	229
Tabel 31.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	229
Tabel 31.12	Nilai Keragaman Kepemilikan .....	230
Tabel 31.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	230
Tabel 31.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik .....	230
Tabel 31.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 231	
Tabel 31.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	231
Tabel 31.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	231
Tabel 31.18	Nilai Etika Pers .....	232
Tabel 31.19	Nilai Mekanisme Pemulihan .....	232
Tabel 31.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	232
32.	Provinsi Maluku Utara.....	233
Tabel 32.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	233
Tabel 32.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	233
Tabel 32.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	234
Tabel 32.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	234
Tabel 32.5	Nilai Keragaman Pandangan .....	234
Tabel 32.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	234
Tabel 32.7	Nilai Akses atas Informasi Publik .....	235
Tabel 32.8	Nilai Pendidikan Insan Pers .....	235
Tabel 32.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	235
Tabel 32.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	236

Tabel 32.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	236
Tabel 32.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	237
Tabel 32.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	237
Tabel 32.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	237
Tabel 32.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 238	
Tabel 32.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	238
Tabel 32.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	238
Tabel 32.18 Nilai Etika Pers .....	239
Tabel 32.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	239
Tabel 32.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	239
33. Provinsi Papua .....	240
Tabel 33.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	240
Tabel 33.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	240
Tabel 33.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	241
Tabel 33.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	241
Tabel 33.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	241
Tabel 33.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	241
Tabel 33.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	242
Tabel 33.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	242
Tabel 33.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan .....	242
Tabel 33.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	243
Tabel 33.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	243
Tabel 33.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	244
Tabel 33.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	244
Tabel 33.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	244
Tabel 33.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 245	
Tabel 33.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	245
Tabel 33.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	245
Tabel 33.18 Nilai Etika Pers .....	246
Tabel 33.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	246
Tabel 33.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	246



34. Provinsi Papua Barat .....	247
Tabel 34.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	247
Tabel 34.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	247
Tabel 34.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan .....	248
Tabel 34.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif .....	248
Tabel 34.5 Nilai Keragaman Pandangan .....	248
Tabel 34.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	248
Tabel 34.7 Nilai Akses atas Informasi Publik .....	249
Tabel 34.8 Nilai Pendidikan Insan Pers .....	249
Tabel 34.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	249
Tabel 34.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers .....	250
Tabel 34.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat ...	250
Tabel 34.12 Nilai Keragaman Kepemilikan .....	251
Tabel 34.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	251
Tabel 34.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik .....	251
Tabel 34.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 252	
Tabel 34.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme .....	252
Tabel 34.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	252
Tabel 34.18 Nilai Etika Pers .....	253
Tabel 34.19 Nilai Mekanisme Pemulihan .....	253
Tabel 34.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas .....	253



## 1. Provinsi Aceh

**Tabel 1.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	99,17	12	90,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	96,67	12	90,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	85,83	12	70,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	85,83	12	70,00	100,00

**Tabel 1.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	79,17	12	60,00	90,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84,58	12	70,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	72,92	12	50,00	90,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	80,42	12	60,00	90,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	77,08	12	60,00	100,00

**Tabel 1.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	77,50	12	60,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	79,58	12	60,00	90,00

**Tabel 1.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	90,83	12	80,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	77,08	12	60,00	90,00

**Tabel 1.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	75,83	12	50,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	78,33	12	50,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	84,17	12	50,00	100,00

**Tabel 1.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	76,36	11	60,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	69,17	12	50,00	80,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	75,83	12	70,00	90,00

**Tabel 1.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	84,58	12	60,00	90,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	71,25	12	50,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	88,33	12	80,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	79,17	12	60,00	100,00

**Tabel 1.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	86,25	12	80,00	100,00

**Tabel 1.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	80,83	12	70,00	90,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	85,83	12	80,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	78,75	12	60,00	90,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	81,67	12	70,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	11,25	12	5,00	50,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	70,00	11	60,00	80,00

**Tabel 1.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	86,67	12	60,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,50	12	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,50	12	50,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,33	12	50,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	66,67	12	40,00	80,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	70,00	12	50,00	80,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	73,33	12	60,00	80,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	73,33	12	40,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	82,50	12	80,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	82,50	12	80,00	100,00

**Tabel 1.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	74,17	12	40,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	73,75	12	60,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	65,00	12	50,00	90,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	84,17	12	70,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	65,00	12	50,00	80,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	70,00	12	60,00	80,00

**Tabel 1.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	85,00	12	60,00	100,00

**Tabel 1.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	75,42	12	60,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	79,09	11	60,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	47,92	12	35,00	70,00

**Tabel 1.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	86,67	12	70,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	74,17	12	60,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	87,50	12	70,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	81,67	12	70,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	82,08	12	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	82,50	12	70,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	85,83	12	80,00	100,00

**Tabel 1.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	76,25	12	70,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	71,25	12	50,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,17	12	70,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,75	12	50,00	90,00

**Tabel 1.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	80,00	12	80,00	80,00

**Tabel 1.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81,67	12	70,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	81,67	12	80,00	100,00



C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	83,33	12	80,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83,33	12	80,00	90,00

**Tabel 1.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	74,17	12	60,00	90,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	72,50	12	60,00	80,00

**Tabel 1.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	84,17	12	80,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,83	12	70,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,83	12	70,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	73,75	12	60,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	70,42	12	60,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	73,33	12	60,00	80,00

**Tabel 1.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	37,92	12	5,00	75,00

## 2. Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 2.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	87,92	12	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	84,67	12	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	79,08	12	40,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	83,42	12	50,00	95,00

**Tabel 2.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	74,00	12	32,00	100,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84,25	12	60,00	99,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	73,58	12	60,00	95,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	73,75	12	55,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	70,83	12	30,00	100,00

**Tabel 2.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	70,42	12	40,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	72,50	12	40,00	95,00

**Tabel 2.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	82,42	12	50,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	70,33	12	40,00	100,00

**Tabel 2.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	76,08	12	50,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	67,50	12	31,00	95,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	84,17	12	40,00	100,00

**Tabel 2.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	77,92	12	60,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	79,50	12	60,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	77,83	12	60,00	95,00

**Tabel 2.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	81,08	12	35,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	75,08	12	40,00	98,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	80,42	12	60,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	80,75	12	65,00	100,00

**Tabel 2.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	83,92	12	70,00	95,00

**Tabel 2.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	74,33	12	45,00	95,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	75,42	12	45,00	90,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	72,67	12	55,00	90,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	71,25	12	60,00	90,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	60,75	12	25,00	80,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	62,75	12	25,00	89,00

**Tabel 2.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,75	12	70,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	86,08	12	70,00	98,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,08	12	40,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,67	12	40,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	71,67	12	50,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	75,83	12	50,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	78,75	12	65,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	77,92	12	60,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	81,67	12	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	82,50	12	70,00	95,00

**Tabel 2.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	77,92	12	50,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	72,83	12	40,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	68,58	12	35,00	95,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	77,92	12	35,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	67,17	12	25,00	90,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	70,00	12	35,00	95,00

**Tabel 2.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	82,92	12	65,00	95,00

**Tabel 2.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	73,67	12	40,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	74,50	12	40,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	52,08	12	30,00	70,00

**Tabel 2.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	75,83	12	50,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	75,83	12	35,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	75,92	12	31,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	71,67	12	30,00	95,00



No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	79,58	12	40,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	75,25	12	40,00	98,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	72,50	12	35,00	95,00

**Tabel 2.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	68,58	12	40,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	72,08	12	40,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,75	12	35,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,67	12	45,00	95,00

**Tabel 2.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	80,08	12	31,00	95,00

**Tabel 2.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	79,50	12	50,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	81,92	12	55,00	99,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,08	12	55,00	99,00

C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	82,25	12	55,00	95,00
-------	---	-------	----	-------	-------

**Tabel 2.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	85,00	12	70,00	95,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	73,75	12	56,00	95,00

**Tabel 2.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	86,67	12	70,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,83	12	40,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,58	12	40,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	74,00	12	45,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	74,33	12	45,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	68,42	12	50,00	85,00

**Tabel 2.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	62,50	12	30,00	90,00

### 3. Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 3.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	87,92	12	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	88,17	12	75,00	98,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	82,83	12	65,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	91,08	12	78,00	100,00

**Tabel 3.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	80,92	12	50,00	100,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	86,42	12	70,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	82,58	12	60,00	90,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	79,92	12	60,00	90,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	86,58	12	55,00	100,00

**Tabel 3.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	79,58	12	56,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	78,33	12	35,00	98,00

**Tabel 3.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	91,17	12	75,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	85,83	12	50,00	100,00

**Tabel 3.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	76,58	12	60,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	82,42	12	50,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	91,33	12	75,00	100,00

**Tabel 3.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	82,42	12	70,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	88,33	12	75,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	81,67	12	50,00	90,00

**Tabel 3.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	86,00	12	55,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	85,67	12	58,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	90,00	12	75,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	85,42	12	65,00	100,00

**Tabel 3.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	88,50	12	65,00	100,00

**Tabel 3.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	86,58	12	65,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	84,75	12	65,00	98,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	84,08	12	69,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	88,67	12	75,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	56,67	12	50,00	75,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	65,75	12	50,00	90,00

**Tabel 3.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	89,08	12	75,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	89,08	12	69,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	90,50	12	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	89,58	12	69,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	80,75	12	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	77,83	12	45,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	86,58	12	50,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	75,42	12	35,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	84,92	12	55,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	85,92	12	60,00	100,00

**Tabel 3.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	87,00	12	55,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	74,92	12	55,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	74,50	12	50,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	85,08	12	55,00	100,00



No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	67,92	12	40,00	90,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	73,67	12	40,00	90,00

**Tabel 3.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	88,00	12	75,00	92,00

**Tabel 3.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	83,00	12	65,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	81,67	12	65,00	92,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	63,58	12	30,00	90,00

**Tabel 3.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	87,17	12	65,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	82,50	12	50,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	85,75	12	69,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	86,58	12	60,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	87,42	12	70,00	95,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	87,42	12	70,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	90,00	12	75,00	100,00

**Tabel 3.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	87,00	12	70,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	75,42	12	55,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	85,67	12	60,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	85,75	12	69,00	100,00

**Tabel 3.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	84,17	12	50,00	100,00

**Tabel 3.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	90,00	12	75,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	89,92	12	75,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	90,00	12	75,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	87,27	11	70,00	100,00

**Tabel 3.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	85,42	12	50,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	81,67	12	56,00	98,00

**Tabel 3.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	87,92	12	75,00	90,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	87,58	12	72,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	88,50	12	72,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	84,00	12	50,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	83,08	12	69,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	74,90	10	55,00	90,00

**Tabel 3.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	50,08	12	31,00	65,00

## 4. Provinsi Riau

**Tabel 4.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	87,08	12	56,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	78,83	12	56,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	79,00	12	60,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	86,33	12	69,00	100,00

**Tabel 4.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	72,75	12	36,00	100,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	86,25	12	70,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	70,75	12	50,00	92,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	73,67	12	55,00	95,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	80,08	12	30,00	100,00

**Tabel 4.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	76,58	12	1,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	77,27	11	30,00	100,00

**Tabel 4.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	85,50	12	30,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	74,42	12	30,00	95,00

**Tabel 4.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	63,42	12	1,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	64,42	12	1,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	82,92	12	1,00	100,00

**Tabel 4.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	74,00	12	60,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	76,42	12	50,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	68,92	12	30,00	90,00

**Tabel 4.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	83,00	12	60,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	80,73	11	50,00	93,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,92	12	1,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	82,58	12	60,00	100,00

**Tabel 4.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	88,33	12	70,00	100,00

**Tabel 4.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	84,92	12	65,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	78,75	12	30,00	99,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	79,00	12	50,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	84,75	12	65,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	66,00	12	20,00	95,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	56,25	12	1,00	90,00



**Tabel 4.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	88,83	12	60,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,92	12	50,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,64	11	30,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,55	11	30,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	79,08	12	50,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	75,58	12	50,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	74,60	10	40,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	77,75	12	30,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	84,08	12	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	81,58	12	60,00	95,00

**Tabel 4.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	82,67	12	70,00	98,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	65,58	12	30,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	62,17	12	30,00	85,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	81,27	11	60,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	64,17	12	30,00	85,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	64,08	12	30,00	82,00

**Tabel 4.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	90,75	12	80,00	100,00

**Tabel 4.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	75,58	12	50,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	70,33	12	50,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	56,58	12	30,00	80,00

**Tabel 4.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	84,33	12	70,00	98,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	80,09	11	30,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	80,67	12	30,00	99,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	68,33	12	20,00	96,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	84,08	12	50,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	78,08	12	30,00	90,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	79,83	12	1,00	100,00

**Tabel 4.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	78,25	12	50,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	77,64	11	50,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,27	11	10,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,00	12	50,00	100,00

**Tabel 4.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	73,92	12	30,00	100,00

**Tabel 4.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	87,42	12	60,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	89,33	12	80,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	88,25	12	75,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	82,50	12	50,00	98,00

**Tabel 4.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	82,83	12	50,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	73,25	12	55,00	90,00

**Tabel 4.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	85,91	11	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,00	12	20,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,67	12	20,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	82,50	12	70,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	82,27	11	70,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	64,91	11	20,00	89,00

**Tabel 4.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	53,08	12	10,00	80,00

## 5. Provinsi Kepulauan Riau

**Tabel 5.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	89,00	12	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	85,92	12	55,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	87,00	12	60,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	86,50	12	30,00	100,00

**Tabel 5.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	83,00	12	60,00	100,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	90,58	12	70,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	79,00	12	56,00	100,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	76,75	12	60,00	93,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	85,92	12	60,00	100,00



**Tabel 5.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	84,75	12	65,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	86,55	11	69,00	100,00

**Tabel 5.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	93,18	11	85,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	84,55	11	70,00	100,00

**Tabel 5.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	78,42	12	55,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	80,44	10	50,00	96,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	91,75	12	80,00	100,00

**Tabel 5.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	85,36	11	70,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	84,73	11	69,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	81,09	12	69,00	94,00

**Tabel 5.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	88,50	12	69,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	83,25	12	50,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	84,25	12	70,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	81,50	10	40,00	100,00

**Tabel 5.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	83,67	12	40,00	100,00

**Tabel 5.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	86,25	12	70,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	84,67	12	60,00	93,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	83,83	12	50,00	95,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	81,42	12	60,00	90,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	63,83	12	5,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	77,82	11	30,00	100,00

**Tabel 5.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	91,08	12	70,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	90,73	12	70,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,55	12	70,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	89,82	11	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	84,36	11	70,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	84,27	11	60,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	87,90	10	70,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	86,91	11	70,00	92,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	86,73	12	70,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	82,22	10	60,00	92,00

**Tabel 5.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	87,83	12	65,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	79,09	12	40,00	98,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	78,82	11	40,00	93,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	88,25	12	75,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	76,25	12	40,00	96,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	81,55	11	55,00	93,00

**Tabel 5.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	85,67	12	60,00	100,00

**Tabel 5.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	84,64	11	70,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	75,00	11	30,00	92,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	62,90	12	5,00	100,00

**Tabel 5.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	88,00	12	60,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	82,64	12	5,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	90,44	10	80,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	89,00	11	80,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	87,58	12	50,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	89,10	11	80,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	85,44	11	60,00	100,00

**Tabel 5.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	79,90	12	60,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	83,00	12	60,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	83,00	12	55,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	86,08	12	69,00	100,00

**Tabel 5.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	88,91	12	65,00	100,00

**Tabel 5.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	93,56	11	90,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	91,80	10	80,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	91,00	10	80,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	87,18	11	80,00	100,00

**Tabel 5.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	89,80	10	69,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	82,17	12	60,00	100,00

**Tabel 5.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	90,73	11	75,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	88,18	11	75,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	89,90	10	80,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	81,50	11	69,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	82,63	8	50,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	81,00	10	50,00	90,00





SUCOFINDO



DEWANPERS

**Tabel 5.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	65,56	9	40,00	90,00

## 6. Provinsi Jambi

**Tabel 6.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	88,33	12	65,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	83,67	12	50,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	82,08	12	55,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	88,00	12	70,00	100,00

**Tabel 6.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	77,83	12	65,00	90,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	88,17	12	80,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	76,17	12	30,00	90,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	73,75	12	30,00	90,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	82,83	12	65,00	95,00

**Tabel 6.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	83,75	12	70,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	82,50	12	50,00	90,00

**Tabel 6.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	85,00	12	75,00	90,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	84,17	12	70,00	90,00

**Tabel 6.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	77,42	12	60,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	74,17	12	30,00	90,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	86,83	12	70,00	100,00

**Tabel 6.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	80,00	12	65,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	83,33	12	70,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	79,92	12	60,00	90,00

**Tabel 6.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	82,92	12	65,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,83	12	65,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	76,83	12	60,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	81,83	12	70,00	90,00

**Tabel 6.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	84,42	12	75,00	95,00

**Tabel 6.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	84,17	12	70,00	90,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	79,58	12	60,00	90,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	80,00	12	70,00	90,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,00	12	70,00	90,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	69,17	12	20,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	75,17	12	60,00	90,00

**Tabel 6.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,08	12	75,00	90,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	77,83	12	20,00	90,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,33	12	70,00	90,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,33	12	70,00	90,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	75,83	12	30,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	76,25	12	30,00	90,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	78,75	12	50,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	83,75	12	75,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	76,67	12	30,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	76,25	12	20,00	90,00

**Tabel 6.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	81,67	12	70,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	75,83	12	60,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	75,83	12	60,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	82,92	12	70,00	90,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	71,67	12	50,00	90,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	74,58	12	30,00	90,00

**Tabel 6.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	77,50	12	30,00	90,00

**Tabel 6.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	76,25	12	65,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,67	12	30,00	85,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	70,83	12	50,00	85,00

**Tabel 6.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	82,08	12	70,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	80,83	12	55,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	83,33	12	65,00	100,00



No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	82,08	12	60,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	84,58	12	75,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	82,08	12	70,00	90,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	77,50	12	50,00	95,00

**Tabel 6.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	82,08	12	70,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	80,83	12	70,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,58	12	50,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,83	12	70,00	90,00

**Tabel 6.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,83	12	60,00	92,00

**Tabel 6.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	85,42	12	80,00	90,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	86,25	12	80,00	90,00

C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,58	12	75,00	90,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	84,17	12	65,00	90,00

**Tabel 6.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	86,67	12	80,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	80,00	12	60,00	100,00

**Tabel 6.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	85,42	12	80,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,92	12	65,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,17	12	50,00	90,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	80,83	12	70,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	84,17	12	75,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	82,50	12	50,00	90,00

**Tabel 6.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	68,33	12	30,00	90,00

## 7. Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 7.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	86,17	12	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	83,33	12	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	83,75	12	70,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	86,17	12	70,00	100,00

**Tabel 7.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	81,92	12	60,00	100,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	85,00	12	60,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	80,42	12	60,00	95,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	81,25	12	60,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	85,67	12	60,00	100,00

**Tabel 7.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	80,33	12	60,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	81,67	12	56,00	100,00

**Tabel 7.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	86,25	12	60,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	82,75	12	60,00	100,00

**Tabel 7.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	80,00	12	60,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	83,67	12	60,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	87,42	12	60,00	100,00

**Tabel 7.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	80,83	12	60,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	82,00	12	69,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	80,58	12	56,00	100,00

**Tabel 7.7 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	85,17	12	70,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	85,42	12	56,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,08	12	60,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	75,83	12	30,00	100,00

**Tabel 7.8 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	87,08	12	70,00	100,00

**Tabel 7.9 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	84,33	12	70,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	82,17	12	70,00	95,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	81,42	12	60,00	95,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,75	12	60,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	65,00	12	30,00	85,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	76,58	12	60,00	90,00

**Tabel 7.10 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,17	12	70,00	95,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,00	12	50,00	98,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,42	12	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,67	12	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	79,58	12	65,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	78,33	12	60,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	82,67	12	60,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	82,92	12	70,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	77,92	12	50,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	82,50	12	70,00	100,00

**Tabel 7.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	81,25	12	70,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	77,17	12	60,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	75,50	12	60,00	100,00



No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	85,33	12	60,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	77,42	12	65,00	90,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	80,00	12	60,00	100,00

**Tabel 7.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	84,50	12	70,00	100,00

**Tabel 7.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	77,25	12	20,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	78,42	12	69,00	98,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	75,00	12	56,00	100,00

**Tabel 7.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	82,83	12	60,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	85,17	12	70,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	85,33	12	70,00	100,00

B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	76,67	12	50,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	82,67	12	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	81,92	12	70,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	74,92	12	40,00	100,00

**Tabel 7.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	80,08	12	56,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	82,50	12	60,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	81,50	12	55,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,92	12	60,00	100,00

**Tabel 7.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,33	12	50,00	95,00

**Tabel 7.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	79,67	12	30,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	85,42	12	60,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,75	12	60,00	100,00

C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	81,25	12	30,00	100,00
-------	---	-------	----	-------	--------

**Tabel 7.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	79,17	12	60,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	79,50	12	60,00	95,00

**Tabel 7.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	84,50	12	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,08	12	60,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,50	12	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	79,92	12	65,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	82,83	12	60,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	78,08	12	60,00	100,00

**Tabel 7.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	67,92	12	30,00	85,00

## 8. Provinsi Bengkulu

**Tabel 8.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	83,67	12	69,00	90,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	79,92	12	60,00	90,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	82,33	12	70,00	95,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	86,75	12	69,00	100,00

**Tabel 8.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	74,58	12	60,00	90,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	82,92	12	70,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	79,92	12	65,00	100,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	73,33	12	56,00	90,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	87,08	12	70,00	100,00

**Tabel 8.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	82,08	12	70,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	84,58	12	70,00	90,00

**Tabel 8.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	80,42	12	60,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	75,33	12	69,00	90,00

**Tabel 8.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	71,75	12	45,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	78,00	12	50,00	90,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	89,92	12	80,00	100,00

**Tabel 8.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	77,17	12	60,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	81,08	12	69,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	78,67	12	69,00	90,00

**Tabel 8.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	88,25	12	75,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	75,50	12	50,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	79,08	12	65,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	81,00	12	68,00	90,00

**Tabel 8.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	83,67	12	65,00	100,00

**Tabel 8.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	79,67	12	55,00	95,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	77,00	12	60,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	73,33	12	55,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	73,25	12	50,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	63,25	12	50,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	68,33	12	50,00	100,00



**Tabel 8.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,33	12	70,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,50	12	70,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,83	12	60,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82,67	12	60,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	72,92	12	56,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	75,58	12	56,00	90,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	80,08	12	65,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	79,58	12	55,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	77,00	12	55,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	80,00	12	55,00	100,00

**Tabel 8.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	75,58	12	50,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	71,58	12	50,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	72,50	12	50,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	83,67	12	60,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	67,50	12	50,00	100,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	76,50	12	69,00	100,00

**Tabel 8.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	82,08	12	55,00	90,00

**Tabel 8.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	74,00	12	50,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	59,58	12	10,00	80,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	67,58	12	31,00	100,00

**Tabel 8.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	84,00	12	60,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	82,58	12	70,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	82,83	12	70,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	75,08	12	55,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	84,92	12	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	82,58	12	60,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	79,92	12	65,00	90,00

**Tabel 8.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	78,33	12	55,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	80,17	12	65,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	71,00	12	50,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,92	12	60,00	90,00

**Tabel 8.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	71,92	12	50,00	90,00

**Tabel 8.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	78,25	12	60,00	95,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	80,75	12	60,00	95,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	83,25	12	70,00	95,00

C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,92	12	60,00	90,00
-------	---	-------	----	-------	-------

**Tabel 8.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	76,00	12	50,00	90,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	74,67	12	56,00	90,00

**Tabel 8.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	88,67	12	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,42	12	60,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,25	12	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	82,67	12	60,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	84,33	12	68,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	79,75	12	60,00	100,00

**Tabel 8.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	65,83	12	55,00	90,00

## 9. Provinsi Lampung

**Tabel 9.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	84,08	12	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	84,25	12	70,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	75,33	12	56,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	79,08	12	40,00	100,00

**Tabel 9.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	76,75	12	56,00	100,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	87,25	12	80,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	69,92	12	30,00	90,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	73,75	12	60,00	95,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	75,17	12	50,00	100,00

**Tabel 9.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	74,75	12	30,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	77,00	12	45,00	100,00

**Tabel 9.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	80,25	12	31,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	79,08	12	40,00	100,00

**Tabel 9.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	74,33	12	30,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	81,92	12	60,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	85,17	12	60,00	100,00

**Tabel 9.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	80,42	12	65,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	80,17	12	60,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	74,42	12	30,00	95,00



**Tabel 9.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	80,67	12	30,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	82,17	12	70,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	77,92	12	30,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	78,75	12	20,00	100,00

**Tabel 9.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	78,92	12	40,00	100,00

**Tabel 9.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	77,33	12	40,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	83,33	12	70,00	95,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	81,42	12	60,00	95,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	80,17	12	40,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	64,58	12	30,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	73,92	12	30,00	100,00

**Tabel 9.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,00	12	30,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	81,42	12	30,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,08	12	56,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,50	12	56,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	74,33	12	30,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	70,58	12	30,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	75,58	12	57,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	72,42	12	56,00	85,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	78,08	12	30,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	74,58	12	30,00	100,00

**Tabel 9.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	78,17	12	60,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	66,50	12	35,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	64,25	12	30,00	95,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	77,75	12	60,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	68,75	12	40,00	90,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	70,17	12	52,00	90,00

**Tabel 9.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	87,08	12	60,00	100,00

**Tabel 9.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	76,17	12	55,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	73,50	12	30,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	70,92	12	50,00	95,00

**Tabel 9.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	75,00	12	40,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	79,58	12	50,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	81,25	12	60,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	78,58	12	50,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	81,25	12	65,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	74,58	12	40,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	74,00	12	40,00	100,00

**Tabel 9.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	78,00	12	55,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	72,25	12	57,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,33	12	30,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,75	12	50,00	100,00

**Tabel 9.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	74,25	12	30,00	100,00

**Tabel 9.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	85,00	12	70,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	85,83	12	70,00	100,00

C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,17	12	60,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	82,67	12	70,00	90,00

**Tabel 9.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	82,25	12	57,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	74,83	12	60,00	100,00

**Tabel 9.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	82,58	12	60,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	76,67	12	30,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	73,83	12	30,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	75,58	12	45,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	72,17	12	56,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	75,50	12	56,00	100,00

**Tabel 9.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	73,75	12	50,00	100,00

## 10. Provinsi Bangka Belitung

**Tabel 10.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	89,42	12	70,00	98,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	81,17	12	40,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	85,50	12	70,00	95,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	79,25	12	50,00	90,00

**Tabel 10.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	82,92	12	60,00	95,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	79,67	12	60,00	96,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	77,92	12	40,00	98,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	74,42	12	50,00	95,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	84,92	12	60,00	98,00



**Tabel 10.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	86,17	12	70,00	98,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	80,83	12	40,00	95,00

**Tabel 10.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	87,83	12	65,00	98,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	83,08	12	65,00	98,00

**Tabel 10.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	56,08	12	30,00	89,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	73,17	12	35,00	90,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	89,67	12	70,00	95,00

**Tabel 10.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	77,50	12	50,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	78,17	12	55,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	75,83	12	30,00	95,00

**Tabel 10.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	83,67	12	61,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	83,75	12	55,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	74,92	12	50,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	82,50	12	50,00	95,00

**Tabel 10.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	86,92	12	60,00	95,00

**Tabel 10.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	86,17	12	60,00	95,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	78,33	12	40,00	95,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	84,45	11	65,00	95,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,50	12	50,00	95,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	48,08	12	10,00	69,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	63,75	12	35,00	90,00

**Tabel 10.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	89,58	12	70,00	95,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,92	12	60,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	90,92	12	80,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	89,25	12	70,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	71,92	12	55,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	73,17	12	55,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	86,08	12	70,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	80,00	12	60,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	86,25	12	70,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	86,33	12	65,00	91,00

**Tabel 10.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	80,17	12	50,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	73,25	12	50,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	73,50	12	50,00	90,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	81,58	12	50,00	90,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	61,17	12	20,00	90,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	64,08	12	20,00	89,00

**Tabel 10.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	87,58	12	70,00	95,00

**Tabel 10.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	76,58	12	55,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	78,75	12	60,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	64,75	12	40,00	89,00

**Tabel 10.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	84,17	12	65,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	78,25	12	50,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	86,25	12	55,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	79,50	12	55,00	90,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	82,25	12	60,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	77,75	12	50,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	72,92	12	50,00	90,00

**Tabel 10.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	85,58	12	60,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	84,92	12	60,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73,75	12	10,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	83,00	12	60,00	96,00

**Tabel 10.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	68,75	12	10,00	90,00

**Tabel 10.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	88,83	12	70,00	95,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,17	12	70,00	95,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	89,08	12	70,00	95,00

C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83,08	12	55,00	95,00
-------	---	-------	----	-------	-------

**Tabel 10.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	84,33	12	55,00	95,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	71,67	12	50,00	90,00

**Tabel 10.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	87,17	12	70,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,17	12	55,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,58	12	55,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	84,00	12	60,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	82,83	12	56,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	82,08	12	60,00	95,00

**Tabel 10.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	45,75	12	10,00	70,00



## 11. Provinsi Banten

**Tabel 11.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	82,92	12	60,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	77,83	12	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	80,00	12	60,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	81,00	12	57,00	100,00

**Tabel 11.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	72,08	12	25,00	100,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	83,33	12	65,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	76,25	12	35,00	100,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	69,58	12	40,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	83,33	12	60,00	100,00

**Tabel 11.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasa**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	83,75	12	70,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	82,67	12	70,00	100,00

**Tabel 11.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	86,25	12	70,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	74,17	12	50,00	90,00

**Tabel 11.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	62,08	12	20,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	62,92	12	20,00	95,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	89,25	12	75,00	100,00

**Tabel 11.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	74,33	12	56,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	78,75	12	56,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	71,58	12	31,00	100,00

**Tabel 11.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	82,92	12	56,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	78,58	12	56,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	77,83	12	40,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	78,67	12	50,00	100,00

**Tabel 11.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	76,33	12	50,00	95,00

**Tabel 11.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	80,92	12	56,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	85,33	12	65,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	81,17	12	69,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	86,25	12	72,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	56,50	12	30,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	55,50	12	10,00	95,00

**Tabel 11.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,67	12	60,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,08	12	65,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,25	12	56,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	80,75	12	56,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	71,50	12	30,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	68,33	12	10,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	76,33	12	56,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	73,00	12	1,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	75,42	12	30,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	72,92	12	40,00	100,00

**Tabel 11.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	76,17	12	59,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	67,50	12	1,00	98,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	69,67	12	31,00	95,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	72,42	12	30,00	98,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	56,83	12	1,00	85,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	75,50	12	40,00	100,00

**Tabel 11.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	86,92	12	70,00	100,00

**Tabel 11.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	74,42	12	50,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	61,25	12	30,00	80,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	54,33	12	1,00	90,00

**Tabel 11.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	82,00	12	56,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	75,00	12	30,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	79,17	12	45,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	66,50	12	10,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	80,75	12	60,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	74,67	12	50,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	66,92	12	1,00	90,00

**Tabel 11.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	77,75	12	50,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	74,17	12	40,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	68,83	12	20,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73,83	12	31,00	98,00

**Tabel 11.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	68,83	12	30,00	100,00

**Tabel 11.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	84,17	12	50,00	100,00



C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	86,67	12	70,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,17	12	60,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	73,00	12	56,00	98,00

**Tabel 11.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	68,83	12	1,00	90,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	74,50	12	50,00	98,00

**Tabel 11.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	85,33	12	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	83,33	12	70,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,92	12	10,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	74,83	12	20,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	78,08	12	50,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	75,83	12	40,00	100,00

**Tabel 11.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	59,83	12	1,00	90,00

## 12. Provinsi DKI Jakarta

**Tabel 12.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	80,75	12	60,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	68,75	12	10,00	90,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	77,08	12	60,00	90,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	86,08	12	69,00	95,00

**Tabel 12.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	72,58	12	56,00	90,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	81,75	12	56,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	68,83	12	50,00	89,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	71,67	12	56,00	90,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	74,50	12	31,00	100,00

**Tabel 12.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	75,17	12	31,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	66,08	12	10,00	100,00

**Tabel 12.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	79,25	12	50,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	69,58	12	50,00	89,00

**Tabel 12.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	68,83	12	50,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	68,58	12	50,00	90,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	86,67	12	70,00	100,00

**Tabel 12.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	76,00	12	56,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	69,08	12	10,00	100,00

A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	66,92	12	50,00	89,00
--------	--	-------	----	-------	-------

**Tabel 12.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	80,92	12	50,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,33	12	56,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	75,92	12	50,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	86,67	12	70,00	100,00

**Tabel 12.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	87,92	12	70,00	100,00

**Tabel 12.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	80,75	12	50,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	71,75	12	50,00	90,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	69,67	12	30,00	90,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	74,58	12	50,00	90,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	67,33	12	30,00	90,00

A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	68,33	12	20,00	90,00
--------	--	-------	----	-------	-------

**Tabel 12.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,00	12	75,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,00	12	75,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,00	12	50,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,75	12	50,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	82,08	12	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	78,42	12	50,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	80,08	12	50,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	77,50	12	30,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	62,92	12	10,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	69,58	12	10,00	95,00



**Tabel 12.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	77,92	12	56,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	71,58	12	10,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	65,75	12	20,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	80,83	12	60,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,00	12	40,00	95,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	66,08	12	10,00	90,00

**Tabel 12.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	72,92	12	10,00	100,00

**Tabel 12.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	71,67	12	10,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	79,17	12	50,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	72,00	12	10,00	100,00

**Tabel 12.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	76,67	12	10,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	70,42	12	10,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	71,50	12	10,00	90,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	76,25	12	50,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	83,83	12	56,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	75,00	12	10,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	74,08	12	10,00	90,00

**Tabel 12.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	69,08	12	10,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	70,67	12	40,00	92,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,00	12	40,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,08	12	40,00	100,00

**Tabel 12.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	83,00	12	56,00	100,00

**Tabel 12.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	84,25	12	56,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	83,00	12	56,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	83,42	12	56,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	80,33	12	40,00	100,00

**Tabel 12.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	82,17	12	56,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	69,92	12	20,00	95,00

**Tabel 12.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	87,92	12	75,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,08	12	10,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,58	12	56,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	71,25	12	10,00	100,00

C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	76,83	12	50,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	69,58	12	40,00	90,00

**Tabel 12.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	66,50	12	10,00	90,00

## 13. Provinsi Jawa Barat

**Tabel 13.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	89,75	12	60,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	86,58	12	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	85,17	12	70,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	88,67	12	70,00	100,00

**Tabel 13.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	81,92	12	51,00	95,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	88,75	12	60,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	78,25	12	60,00	100,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	77,50	12	60,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	86,75	12	65,00	100,00

**Tabel 13.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	86,08	12	69,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	80,75	12	35,00	100,00

**Tabel 13.4 Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	86,50	12	69,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	79,42	12	69,00	95,00

**Tabel 13.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	79,42	12	50,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	84,92	12	65,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	90,33	12	69,00	100,00

**Tabel 13.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	83,92	12	69,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	82,92	12	69,00	100,00



A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	82,33	12	69,00	100,00
--------	--	-------	----	-------	--------

**Tabel 13.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	87,25	12	65,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	87,92	12	70,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,83	12	60,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	84,92	12	70,00	100,00

**Tabel 13.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	88,83	12	70,00	100,00

**Tabel 13.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	86,67	12	67,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	84,75	12	68,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	84,58	12	68,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,33	12	69,00	90,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	69,58	12	50,00	95,00

A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	79,25	12	60,00	90,00
--------	--	-------	----	-------	-------

**Tabel 13.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,75	12	69,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,67	12	68,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,83	12	69,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,17	12	69,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	80,75	12	55,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	82,08	12	56,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	83,58	12	69,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	85,25	12	69,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	81,08	12	65,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	86,25	12	69,00	100,00

**Tabel 13.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
-----	------------	-----------	---	-----	-----

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	85,25	12	69,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	78,58	12	55,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	83,08	12	65,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	89,00	12	69,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	77,67	12	60,00	90,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	78,08	12	60,00	95,00

**Tabel 13.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	84,83	12	69,00	100,00

**Tabel 13.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	80,08	12	67,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	78,92	12	50,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	57,33	12	1,00	85,00

**Tabel 13.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,75	12	69,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	84,58	12	69,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	78,33	12	60,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	82,58	12	50,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	86,17	12	69,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	85,92	12	65,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	85,42	12	70,00	100,00

**Tabel 13.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	83,00	12	55,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	78,08	12	55,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	84,58	12	69,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	84,25	12	65,00	100,00

**Tabel 13.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	85,33	12	70,00	100,00

**Tabel 13.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	89,08	12	75,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,83	12	75,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	87,50	12	75,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	82,17	12	50,00	95,00

**Tabel 13.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	84,42	12	68,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	82,92	12	69,00	100,00

**Tabel 13.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	83,08	12	60,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,58	12	60,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,83	12	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	81,08	12	50,00	100,00

C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	83,17	12	55,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	83,00	12	69,00	100,00

**Tabel 13.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	67,75	12	45,00	95,00



## 14. Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 14.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	89,00	12	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	74,33	12	20,00	98,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	75,25	12	31,00	95,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	85,92	12	55,00	95,00

**Tabel 14.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	73,75	12	45,00	95,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84,75	12	55,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	68,00	12	35,00	90,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	75,33	12	45,00	92,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	87,17	12	55,00	100,00

**Tabel 14.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	84,08	12	55,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	76,50	12	35,00	93,00

**Tabel 14.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	87,42	12	69,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	80,08	12	50,00	95,00

**Tabel 14.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	74,42	12	45,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	75,50	12	30,00	95,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	90,25	12	70,00	100,00

**Tabel 14.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	83,08	12	60,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	78,67	12	55,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	77,67	12	56,00	90,00

**Tabel 14.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	89,50	12	75,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	89,58	12	70,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,00	12	40,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	86,00	12	70,00	99,00

**Tabel 14.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	83,67	12	69,00	99,00

**Tabel 14.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	82,33	12	60,00	95,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	80,42	12	60,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	80,25	12	55,00	95,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	81,58	12	55,00	95,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	62,33	12	30,00	89,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	72,08	12	25,00	90,00

**Tabel 14.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,92	12	69,00	95,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,00	12	60,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,00	12	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,92	12	60,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	76,50	12	45,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	77,92	12	55,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	81,08	12	55,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	80,58	12	55,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	81,33	12	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	83,83	12	55,00	100,00

**Tabel 14.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	85,50	12	70,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	66,08	12	35,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	66,67	12	35,00	90,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	82,58	12	56,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	73,67	12	35,00	95,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	75,42	12	50,00	93,00

**Tabel 14.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	82,67	12	60,00	98,00

**Tabel 14.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	72,83	12	30,00	93,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	65,92	12	45,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	65,25	12	35,00	90,00

**Tabel 14.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	81,75	12	56,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	81,25	12	55,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	87,00	12	56,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	80,33	12	55,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	89,58	12	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	83,42	12	56,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	82,42	12	45,00	100,00

**Tabel 14.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	81,17	12	50,00	98,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	79,08	12	50,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	77,42	12	40,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,58	12	50,00	95,00

**Tabel 14.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	83,67	12	56,00	100,00

**Tabel 14.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	88,67	12	75,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	90,08	12	70,00	100,00



C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	89,08	12	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83,83	12	65,00	100,00

**Tabel 14.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	78,58	12	50,00	95,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	77,83	12	50,00	95,00

**Tabel 14.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	90,92	12	80,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,92	12	50,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	86,17	12	69,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	84,33	12	69,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	83,58	12	56,00	98,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	77,92	12	30,00	95,00

**Tabel 14.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	60,50	12	15,00	89,00

## 15. Provinsi Jawa Timur

**Tabel 15.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	80,00	12	60,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	77,00	12	25,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	83,25	12	70,00	95,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	79,50	12	60,00	95,00

**Tabel 15.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	77,33	12	60,00	92,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	74,92	12	25,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	75,83	12	40,00	95,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	72,83	12	45,00	95,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	68,92	12	15,00	100,00

**Tabel 15.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
-----	------------	-----------	---	-----	-----

A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	75,00	12	35,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	72,08	12	10,00	95,00

**Tabel 15.4 Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	82,75	12	56,00	98,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	75,17	12	50,00	98,00

**Tabel 15.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	59,67	12	1,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	69,25	12	31,00	95,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	89,83	12	70,00	100,00

**Tabel 15.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	74,00	12	25,00	98,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	77,33	12	25,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	72,42	12	35,00	95,00

**Tabel 15.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	86,00	12	70,00	98,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,83	12	50,00	97,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	74,92	12	35,00	98,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	82,33	12	65,00	98,00

**Tabel 15.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	83,75	12	30,00	96,00

**Tabel 15.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	81,25	12	31,00	98,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	73,50	12	56,00	95,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	76,75	12	56,00	95,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	77,25	12	60,00	95,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	56,33	12	30,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	74,58	12	30,00	95,00

**Tabel 15.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	86,50	12	70,00	98,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,08	12	56,00	98,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	78,17	12	12,00	98,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	74,25	12	25,00	98,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	70,33	12	30,00	98,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	72,00	12	30,00	98,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	70,58	12	12,00	98,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	73,17	12	25,00	98,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	81,08	12	60,00	98,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	79,92	12	50,00	98,00

**Tabel 15.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	79,83	12	56,00	98,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	60,92	12	24,00	92,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	65,42	12	5,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	79,58	12	56,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	71,00	12	25,00	100,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	72,08	12	40,00	98,00

**Tabel 15.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	85,25	12	70,00	100,00

**Tabel 15.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	72,08	12	31,00	96,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	69,08	12	25,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	60,08	12	10,00	98,00

**Tabel 15.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	78,08	12	55,00	97,00



No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	79,00	12	55,00	98,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	77,67	12	22,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	80,75	12	54,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	76,42	12	50,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	79,50	12	40,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	77,67	12	55,00	100,00

**Tabel 15.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	77,92	12	56,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	74,08	12	40,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74,25	12	34,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	71,67	12	31,00	98,00

**Tabel 15.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	77,17	12	56,00	95,00

**Tabel 15.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	82,50	12	45,00	98,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	80,08	12	20,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	88,92	12	75,00	98,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	80,83	12	31,00	100,00

**Tabel 15.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	77,75	12	30,00	96,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	75,17	12	31,00	95,00

**Tabel 15.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	77,17	12	30,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	74,58	12	15,00	98,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	75,33	12	15,00	98,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	73,50	12	16,00	98,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	68,75	12	10,00	98,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	70,50	12	20,00	98,00

**Tabel 15.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	59,33	12	25,00	85,00

## 16. Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 16.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	89,25	12	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	79,67	12	56,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	79,50	12	40,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	83,42	12	70,00	90,00

**Tabel 16.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	80,83	12	60,00	95,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	87,67	12	70,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	73,08	12	40,00	100,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	73,33	12	40,00	95,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	78,50	12	40,00	100,00

**Tabel 16.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	79,58	12	40,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	77,08	12	40,00	100,00

**Tabel 16.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	82,67	12	50,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	76,25	12	50,00	95,00

**Tabel 16.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	71,75	12	50,00	96,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	81,58	12	60,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	88,75	12	70,00	100,00

**Tabel 16.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	79,58	12	60,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	78,33	12	60,00	95,00

A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	75,33	12	50,00	100,00
--------	--	-------	----	-------	--------

**Tabel 16.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliputi, atau memperoleh informasi publik.	77,25	12	50,00	99,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	82,33	12	60,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	78,17	12	25,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	84,58	12	70,00	100,00

**Tabel 16.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,75	12	70,00	100,00

**Tabel 16.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	80,92	12	50,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	80,25	12	60,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	76,42	12	60,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	78,58	12	60,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	56,00	12	30,00	80,00



A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	68,75	12	40,00	90,00
--------	--	-------	----	-------	-------

**Tabel 16.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	86,25	12	70,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	81,92	12	50,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,67	12	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,33	12	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	80,42	12	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	78,17	12	60,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	81,33	12	65,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	78,33	12	50,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	77,08	12	50,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	78,75	12	50,00	100,00

**Tabel 16.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	81,25	12	60,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	69,17	12	40,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	73,33	12	40,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	80,33	12	40,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,50	12	40,00	100,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	71,67	12	40,00	95,00

**Tabel 16.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	82,92	12	70,00	100,00

**Tabel 16.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	76,67	12	60,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,25	12	50,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	70,33	12	40,00	90,00

**Tabel 16.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	77,17	12	50,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	79,75	12	65,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	81,67	12	70,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	81,58	12	60,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	83,33	12	70,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	79,83	12	60,00	90,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	78,17	12	55,00	90,00

**Tabel 16.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	78,42	12	60,00	92,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	75,75	12	50,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,50	12	40,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74,58	12	40,00	93,00

**Tabel 16.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,08	12	40,00	100,00

**Tabel 16.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	83,00	12	40,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,33	12	65,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	89,42	12	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,50	12	30,00	100,00

**Tabel 16.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	80,83	12	60,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	79,17	12	50,00	100,00

**Tabel 16.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	88,42	12	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,25	12	60,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,67	12	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	76,00	12	56,00	100,00

C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	77,58	12	60,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	77,36	11	60,00	90,00

**Tabel 16.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	57,42	12	30,00	75,00

## 17. Provinsi Bali

**Tabel 17.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	78,92	12	60,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	76,58	12	55,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	78,67	12	60,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	73,75	12	31,00	100,00

**Tabel 17.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	72,92	12	55,00	90,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	77,00	12	60,00	90,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	76,17	12	55,00	100,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	75,75	12	50,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	79,17	12	50,00	100,00



**Tabel 17.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	78,42	12	36,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	78,75	12	60,00	100,00

**Tabel 17.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	79,92	12	60,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	78,33	12	60,00	100,00

**Tabel 17.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	72,42	12	25,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	74,50	12	50,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	82,67	12	60,00	100,00

**Tabel 17.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	78,42	12	60,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	76,67	12	60,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	72,42	12	50,00	90,00

**Tabel 17.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	81,42	12	60,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	80,83	12	60,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	76,58	12	60,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	72,92	12	40,00	90,00

**Tabel 17.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	70,42	12	30,00	100,00

**Tabel 17.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	74,08	12	50,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	70,00	12	10,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	74,50	12	40,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	77,83	12	60,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	67,92	12	40,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	70,42	12	30,00	100,00

**Tabel 17.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	74,92	12	30,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	77,92	12	55,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82,42	12	60,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	75,17	12	10,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	78,25	12	55,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	76,25	12	55,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	69,58	12	10,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	78,08	12	60,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	77,00	12	10,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	76,42	12	10,00	100,00

**Tabel 17.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	79,58	12	55,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	74,58	12	50,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	74,17	12	55,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	78,25	12	55,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	74,58	12	50,00	100,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	70,83	12	50,00	90,00

**Tabel 17.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	76,17	12	50,00	100,00

**Tabel 17.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	73,75	12	50,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,08	12	55,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	55,92	12	10,00	90,00

**Tabel 17.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	69,50	12	10,00	90,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	70,83	12	10,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	70,00	12	10,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	72,00	12	10,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	76,17	12	10,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	67,42	12	10,00	90,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	73,67	12	10,00	100,00

**Tabel 17.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	79,17	12	60,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	79,08	12	60,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,08	12	56,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,58	12	56,00	100,00

**Tabel 17.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	78,67	12	60,00	100,00

**Tabel 17.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	77,42	12	50,00	90,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	81,58	12	65,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	81,25	12	60,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,17	12	60,00	100,00

**Tabel 17.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	83,25	12	55,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	78,67	12	55,00	100,00

**Tabel 17.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	74,92	12	20,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	73,42	12	10,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	73,83	12	10,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	80,83	12	60,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	81,17	12	60,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	78,33	12	60,00	100,00



**Tabel 17.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	71,67	12	50,00	90,00

## 18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Tabel 18.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	85,00	12	59,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	86,25	12	63,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	82,92	12	59,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	90,00	12	69,00	100,00

**Tabel 18.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	75,58	12	69,00	90,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	80,50	12	55,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	79,50	12	60,00	90,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	77,08	12	60,00	90,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	77,25	12	50,00	89,00

**Tabel 18.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	72,33	12	30,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	80,83	12	50,00	90,00

**Tabel 18.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	88,67	12	60,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	80,08	12	69,00	90,00

**Tabel 18.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	72,08	12	1,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	75,08	12	30,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	89,00	12	79,00	100,00

**Tabel 18.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	81,92	12	62,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	81,25	12	69,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	78,58	12	58,00	100,00

**Tabel 18.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	91,42	12	80,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	77,33	12	50,00	98,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	84,50	12	60,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	84,00	12	60,00	100,00

**Tabel 18.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	87,75	12	69,00	100,00

**Tabel 18.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	86,17	12	70,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	78,58	12	60,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	79,17	12	60,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	80,25	12	65,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	65,08	12	50,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	74,17	12	50,00	90,00

**Tabel 18.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,67	12	56,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,50	12	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,92	12	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,67	12	69,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	75,67	12	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	74,83	12	50,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	78,67	12	50,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	79,50	12	56,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	81,58	12	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	79,42	12	65,00	100,00

**Tabel 18.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	82,58	12	67,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	76,92	12	55,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	75,67	12	55,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	84,92	12	70,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	76,25	12	56,00	100,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	77,00	12	60,00	100,00

**Tabel 18.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	82,42	12	70,00	90,00

**Tabel 18.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	79,00	12	60,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	69,83	12	50,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	66,00	12	40,00	100,00

**Tabel 18.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	81,92	12	62,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	80,00	12	56,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	84,58	12	70,00	100,00



No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	79,83	12	56,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	85,67	12	60,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	80,25	12	40,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	80,42	12	50,00	100,00

**Tabel 18.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	82,75	12	70,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	82,08	12	60,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	81,08	12	60,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	81,92	12	65,00	100,00

**Tabel 18.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	82,50	12	60,00	100,00

**Tabel 18.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	85,67	12	70,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	86,08	12	70,00	100,00

C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	83,92	12	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	81,92	12	70,00	100,00

**Tabel 18.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	85,08	12	69,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	74,75	12	60,00	89,00

**Tabel 18.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	87,50	12	80,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	78,08	12	60,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,83	12	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	81,50	12	56,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	80,50	12	65,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	82,25	12	69,00	100,00

**Tabel 18.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	60,75	12	30,00	75,00

## 19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Tabel 19.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	84,08	12	65,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	79,67	12	65,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	86,42	12	80,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	77,83	12	50,00	100,00

**Tabel 19.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	83,33	12	58,00	100,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	85,67	12	58,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	82,42	12	50,00	100,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	80,33	12	60,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	79,50	12	60,00	95,00

**Tabel 19.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	78,00	12	60,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	76,92	12	40,00	100,00

**Tabel 19.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	86,25	12	70,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	80,00	12	60,00	100,00

**Tabel 19.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	65,67	12	10,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	72,33	12	10,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	89,58	12	80,00	100,00

**Tabel 19.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	78,92	12	60,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	76,08	12	40,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	77,18	11	40,00	90,00

**Tabel 19.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	79,67	12	50,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	66,50	12	10,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	71,92	12	10,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	74,91	11	50,00	90,00

**Tabel 19.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	71,08	12	10,00	100,00

**Tabel 19.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	84,50	12	69,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	77,42	12	50,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	81,33	12	70,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	79,58	12	60,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	60,33	12	20,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	67,42	12	40,00	95,00

Tabel 19.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,25	12	70,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	81,33	12	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,67	12	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,33	12	80,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	82,00	12	65,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	83,08	12	65,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	83,75	12	65,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	83,92	12	60,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	81,42	12	70,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	79,83	12	55,00	100,00

Tabel 19.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	84,33	12	68,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	74,33	12	56,00	100,00



No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	77,25	12	56,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	77,83	12	10,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	79,25	12	60,00	100,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	78,73	11	69,00	95,00

**Tabel 19.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	86,83	12	69,00	100,00

**Tabel 19.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	83,17	12	69,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	74,17	12	30,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	65,83	12	10,00	100,00

**Tabel 19.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	83,75	12	69,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	72,00	12	10,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	84,00	12	69,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	75,67	12	10,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	82,27	11	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	84,00	12	70,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	77,75	12	10,00	100,00

**Tabel 19.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	70,33	12	30,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	73,17	12	56,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,83	12	60,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	71,92	12	10,00	100,00

**Tabel 19.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,17	12	60,00	100,00

**Tabel 19.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81,00	12	56,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	86,25	12	80,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	86,25	12	80,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	84,17	12	70,00	100,00

**Tabel 19.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	74,33	12	10,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	78,75	12	57,00	100,00

**Tabel 19.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	84,92	12	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	75,67	12	10,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	74,08	12	10,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	75,42	12	55,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	77,83	12	55,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	68,83	12	50,00	85,00

**Tabel 19.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	64,08	12	10,00	100,00

## 20. Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 20.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	86,33	12	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	79,33	12	50,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	79,83	12	60,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	87,42	12	75,00	100,00

**Tabel 20.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	75,83	12	59,00	95,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84,33	12	70,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	78,75	12	60,00	90,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	78,00	12	60,00	92,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	81,17	12	68,00	95,00

**Tabel 20.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	79,92	12	55,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	80,83	12	65,00	95,00

**Tabel 20.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	81,00	12	40,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	77,00	12	50,00	95,00

**Tabel 20.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	71,50	12	50,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	77,67	12	60,00	90,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	86,42	12	70,00	95,00

**Tabel 20.6 Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	81,00	12	65,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	81,17	12	70,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	81,17	12	70,00	90,00



**Tabel 20.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	78,42	12	60,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	78,08	12	65,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,33	12	50,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	77,92	12	65,00	90,00

**Tabel 20.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,58	12	69,00	92,00

**Tabel 20.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	83,00	12	68,00	90,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	79,08	12	60,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	79,17	12	70,00	95,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	80,42	12	69,00	90,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	70,17	12	50,00	85,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	69,33	12	50,00	80,00

**Tabel 20.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,58	12	70,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,58	12	70,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82,33	12	70,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,92	12	60,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	76,58	12	60,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	78,25	12	65,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	76,92	12	50,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	77,83	12	65,00	94,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	80,33	12	65,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	79,08	12	70,00	95,00

**Tabel 20.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	84,50	12	72,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	75,83	12	50,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	71,50	12	35,00	95,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	81,58	12	70,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	75,00	12	50,00	95,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	78,58	12	65,00	95,00

**Tabel 20.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	82,92	12	70,00	95,00

**Tabel 20.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	78,17	12	60,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	75,67	12	60,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	69,83	12	60,00	90,00

**Tabel 20.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	81,83	12	70,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	76,83	12	50,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	80,00	12	60,00	95,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	75,58	12	50,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	81,00	12	70,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	82,75	12	70,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	81,75	12	60,00	95,00

**Tabel 20.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	79,42	12	70,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	78,67	12	70,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,67	12	70,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,25	12	65,00	95,00

**Tabel 20.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	78,33	12	70,00	95,00

**Tabel 20.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81,42	12	70,00	95,00

C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	81,33	12	70,00	95,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	82,92	12	70,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,58	12	65,00	95,00

**Tabel 20.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	79,08	12	65,00	95,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	80,67	12	65,00	95,00

**Tabel 20.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	84,33	12	72,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,00	12	70,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,92	12	73,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	78,75	12	65,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	77,92	12	65,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	73,75	12	55,00	90,00

**Tabel 20.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	70,50	12	50,00	95,00



## 21. Provinsi Kalimantan Selatan

**Tabel 21.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	85,75	12	65,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	84,83	12	55,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	85,17	12	65,00	95,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	88,75	12	65,00	100,00

**Tabel 21.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	78,17	12	30,00	95,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	86,50	12	60,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	74,25	12	30,00	100,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	78,17	12	30,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	88,75	12	75,00	100,00

**Tabel 21.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	81,50	12	60,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	85,58	12	70,00	100,00

**Tabel 21.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	88,42	12	68,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	85,50	12	65,00	95,00

**Tabel 21.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	75,50	12	30,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	78,00	12	30,00	95,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	91,83	12	80,00	100,00

**Tabel 21.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	80,58	12	30,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	84,67	12	75,00	91,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	84,25	12	65,00	100,00

**Tabel 21.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	88,83	12	55,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	91,67	12	80,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,00	12	55,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	84,00	12	65,00	100,00

**Tabel 21.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	86,25	12	70,00	100,00

**Tabel 21.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	81,00	12	65,00	95,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	85,00	12	55,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	83,25	12	30,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	86,00	12	65,00	95,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	70,75	12	50,00	92,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	79,08	12	50,00	95,00

**Tabel 21.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,17	12	30,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,33	12	30,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,17	12	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,67	12	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	79,50	12	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	80,33	12	50,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	83,00	12	60,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	83,50	12	55,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	83,50	12	30,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	82,92	12	55,00	100,00

**Tabel 21.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	83,67	12	60,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	74,17	12	30,00	95,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	73,25	12	30,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	81,58	12	30,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,33	12	55,00	90,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	75,42	12	55,00	90,00

**Tabel 21.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	87,17	12	65,00	100,00

**Tabel 21.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	82,92	12	50,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	78,75	12	50,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	71,75	12	30,00	95,00

**Tabel 21.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	86,00	12	55,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	84,08	12	65,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	88,33	12	70,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	84,50	12	55,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	88,17	12	75,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	86,00	12	60,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	79,42	12	55,00	100,00

**Tabel 21.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	72,33	12	30,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	77,50	12	50,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,67	12	30,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	82,75	12	50,00	100,00

**Tabel 21.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	80,00	12	50,00	100,00



**Tabel 21.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	82,50	12	60,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,50	12	65,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	86,42	12	60,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83,58	12	50,00	100,00

**Tabel 21.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	82,08	12	55,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	84,00	12	55,00	100,00

**Tabel 21.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	88,08	12	65,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	86,25	12	60,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,75	12	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	79,25	12	60,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	72,83	12	30,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	72,50	12	30,00	90,00

**Tabel 21.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	69,75	12	30,00	90,00

## 22. Provinsi Kalimantan Tengah

**Tabel 22.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	88,17	12	75,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	82,67	12	60,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	79,50	12	56,00	95,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	84,75	12	55,00	98,00

**Tabel 22.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	71,25	12	50,00	95,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	81,08	12	60,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	71,83	12	40,00	95,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	76,42	12	40,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	84,42	12	60,00	100,00

**Tabel 22.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	75,67	12	55,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	83,25	12	60,00	95,00

**Tabel 22.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	87,83	12	70,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	86,00	12	69,00	98,00

**Tabel 22.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	81,08	12	50,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	85,08	12	50,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	90,67	12	75,00	100,00

**Tabel 22.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	79,42	12	60,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	87,33	12	65,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	77,33	12	50,00	100,00

**Tabel 22.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	84,25	12	68,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	86,92	12	75,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	87,17	12	75,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	81,50	12	40,00	100,00

**Tabel 22.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	87,42	12	56,00	100,00

**Tabel 22.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	86,42	12	69,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan	79,75	12	60,00	95,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
	pemberitaan ramah anak.				
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	86,08	12	70,00	95,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	83,83	12	50,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	65,33	12	5,00	95,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	80,58	12	50,00	100,00

**Tabel 22.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,75	12	69,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,25	12	69,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,58	12	75,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,92	12	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	71,33	12	30,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	72,00	12	30,00	92,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	72,92	12	30,00	95,00



No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	78,92	12	50,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	82,17	12	50,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	79,83	12	50,00	100,00

**Tabel 22.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	81,83	12	50,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	72,33	12	30,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	73,08	12	30,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	88,17	12	70,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	67,42	12	40,00	92,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	67,67	12	30,00	95,00

**Tabel 22.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	85,58	12	65,00	100,00

**Tabel 22.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	79,00	12	50,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	85,83	12	60,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	75,17	12	30,00	100,00

**Tabel 22.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	86,08	12	70,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	83,75	12	50,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	88,58	12	75,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	84,42	12	70,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	89,00	12	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	84,33	12	69,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	84,75	12	69,00	100,00

**Tabel 22.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	88,58	12	70,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	88,17	12	70,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	88,50	12	70,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	83,92	12	50,00	100,00

**Tabel 22.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	87,33	12	50,00	100,00

**Tabel 22.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	86,92	12	70,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	88,92	12	70,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,42	12	56,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	84,25	12	60,00	100,00

**Tabel 22.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	87,75	12	60,00	100,00

C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	75,67	12	56,00	100,00
--------	---	-------	----	-------	--------

**Tabel 22.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	89,83	12	75,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	89,83	12	75,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	89,83	12	75,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	86,50	12	60,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	87,33	12	75,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	83,17	12	50,00	100,00

**Tabel 22.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	68,25	12	30,00	100,00

## 23. Provinsi Kalimantan Timur

**Tabel 23.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	91,50	12	80,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	82,75	12	69,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	89,17	12	70,00	95,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	87,50	12	70,00	95,00

**Tabel 23.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	79,75	12	60,00	95,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	82,58	12	50,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	77,83	12	50,00	94,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	82,75	12	50,00	95,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	77,67	12	50,00	95,00

**Tabel 23.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	79,92	12	50,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	82,25	12	50,00	95,00

**Tabel 23.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	87,42	12	70,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	86,67	12	70,00	95,00

**Tabel 23.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	84,17	12	50,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	83,25	12	50,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	88,58	12	70,00	100,00

**Tabel 23.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	82,58	12	60,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	82,58	12	67,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	79,83	12	60,00	95,00



**Tabel 23.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	85,83	12	60,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	87,58	12	70,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	87,25	12	60,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	86,08	12	70,00	95,00

**Tabel 23.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	89,08	12	70,00	99,00

**Tabel 23.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	89,00	11	70,00	95,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	84,92	12	70,00	95,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	85,25	12	60,00	95,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	85,08	12	60,00	95,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	69,25	12	45,00	91,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	77,33	12	31,00	91,00

**Tabel 23.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	88,08	12	60,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	88,83	12	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	89,75	12	80,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,83	12	50,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	80,09	11	50,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	79,75	12	50,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	85,08	12	60,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	82,82	11	60,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	87,50	12	50,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	85,83	12	50,00	100,00

**Tabel 23.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	78,83	12	31,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	78,75	12	50,00	95,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	78,92	12	55,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	90,33	12	80,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	70,92	12	40,00	100,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	75,42	12	50,00	95,00

**Tabel 23.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	87,33	12	80,00	100,00

**Tabel 23.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	79,42	12	60,00	94,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	83,08	12	68,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	69,83	12	35,00	95,00

**Tabel 23.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,08	12	69,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	86,75	12	69,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	82,17	12	50,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	83,92	12	60,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	84,25	12	60,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	87,67	12	70,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	87,83	12	70,00	100,00

**Tabel 23.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	85,17	12	50,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	82,27	11	60,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	87,17	12	70,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	85,42	12	60,00	100,00

**Tabel 23.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	78,75	12	40,00	90,00

**Tabel 23.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	87,58	12	80,00	95,00

C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,83	12	80,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	87,83	12	80,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	84,42	12	69,00	95,00

**Tabel 23.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	86,17	12	70,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	80,92	12	50,00	100,00

**Tabel 23.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	88,18	11	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	87,58	12	70,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	87,42	12	70,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	82,83	12	50,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	80,67	12	55,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	79,91	11	55,00	90,00

**Tabel 23.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	66,25	12	50,00	94,00



## 24. Provinsi Kalimantan Utara

**Tabel 24.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	85,33	12	65,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	80,67	12	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	84,00	12	65,00	95,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	86,42	12	55,00	100,00

**Tabel 24.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	75,08	12	31,00	90,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	83,25	12	50,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	73,58	12	50,00	90,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	73,33	12	35,00	90,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	85,08	12	60,00	100,00

**Tabel 24.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	85,75	12	69,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	77,17	12	35,00	100,00

**Tabel 24.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	89,33	12	60,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	82,33	12	60,00	96,00

**Tabel 24.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	72,17	12	35,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	74,08	12	35,00	96,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	88,75	12	70,00	100,00

**Tabel 24.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	80,58	12	60,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	80,92	12	57,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	75,75	12	60,00	95,00

**Tabel 24.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	88,75	12	65,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	73,92	12	45,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	68,42	12	30,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	73,00	12	50,00	100,00

**Tabel 24.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	69,25	12	35,00	100,00

**Tabel 24.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	79,17	12	60,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	75,17	12	35,00	98,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	73,83	12	35,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	78,58	12	35,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	65,17	12	10,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	69,33	12	25,00	90,00

**Tabel 24.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,50	12	75,00	95,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	86,08	12	73,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,33	12	75,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,58	12	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	72,50	12	35,00	96,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	71,75	12	40,00	96,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	77,50	12	40,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	80,08	12	60,00	96,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	75,17	12	35,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	77,67	12	60,00	95,00

**Tabel 24.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	80,08	12	60,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	68,50	12	30,00	90,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	65,92	12	30,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	80,83	12	50,00	96,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	69,67	12	40,00	90,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	69,67	12	50,00	90,00

**Tabel 24.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	82,75	12	60,00	100,00

**Tabel 24.13 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	75,67	12	20,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	76,33	12	60,00	99,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	70,33	12	35,00	90,00

**Tabel 24.14 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	80,42	12	50,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	76,00	12	35,00	96,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	81,08	12	60,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	75,58	12	35,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	88,50	12	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	68,92	12	40,00	90,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	73,17	12	30,00	100,00

**Tabel 24.15 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	76,67	12	60,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	72,33	12	53,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73,75	12	20,00	96,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,58	12	35,00	92,00

**Tabel 24.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	75,75	12	20,00	96,00

**Tabel 24.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	84,17	12	54,00	100,00



C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	81,75	12	56,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	83,42	12	65,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	82,33	12	60,00	100,00

**Tabel 24.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	75,58	12	15,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	73,42	12	56,00	90,00

**Tabel 24.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	81,58	12	60,00	96,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	66,58	12	20,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	74,25	12	35,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	73,50	12	35,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	75,58	12	35,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	73,00	12	57,00	95,00

**Tabel 24.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	68,33	12	40,00	95,00

## 25. Provinsi Sulawesi Selatan

**Tabel 25.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	88,50	12	65,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	83,33	12	31,00	96,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	82,17	12	31,00	95,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	89,92	12	69,00	95,00

**Tabel 25.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	78,17	12	55,00	95,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	82,42	12	31,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	81,50	12	55,00	98,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	80,00	12	56,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	74,17	12	1,00	100,00

**Tabel 25.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	75,00	12	30,00	98,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	78,25	12	30,00	100,00

**Tabel 25.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	87,25	12	69,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	82,83	12	50,00	95,00

**Tabel 25.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	76,33	12	30,00	98,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	75,58	12	30,00	95,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	86,67	12	30,00	100,00

**Tabel 25.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	82,83	12	57,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	80,17	12	55,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	81,83	12	55,00	98,00

**Tabel 25.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	89,33	12	69,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,08	12	60,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	85,75	12	69,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	77,67	12	30,00	95,00

**Tabel 25.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	89,50	12	60,00	100,00

**Tabel 25.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	86,67	12	69,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	79,67	12	31,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	80,83	12	60,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	79,58	12	60,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	73,33	12	30,00	100,00

A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	75,42	12	30,00	95,00
--------	--	-------	----	-------	-------

**Tabel 25.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,75	12	56,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,83	12	69,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,00	12	56,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,33	12	56,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	81,75	12	55,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	80,58	12	55,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	79,17	12	55,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	81,17	12	56,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	85,25	12	69,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	84,50	12	55,00	95,00



**Tabel 25.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	86,33	12	55,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	81,33	12	31,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	75,42	12	30,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	85,42	12	69,00	97,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	76,83	12	31,00	92,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	77,83	12	31,00	95,00

**Tabel 25.12 Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	84,75	12	58,00	95,00

**Tabel 25.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	82,58	12	56,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	85,33	12	55,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	65,83	12	31,00	90,00

**Tabel 25.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	84,25	12	65,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	84,17	12	55,00	98,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	84,58	12	55,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	85,00	12	60,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	86,17	12	69,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	87,25	12	69,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	84,17	12	69,00	95,00

**Tabel 25.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	78,25	12	31,00	98,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	73,08	12	31,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74,83	12	30,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,83	12	30,00	95,00

**Tabel 25.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,25	12	31,00	95,00

**Tabel 25.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	86,92	12	69,00	95,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,08	12	69,00	95,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	88,33	12	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	78,08	12	30,00	95,00

**Tabel 25.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	84,25	12	69,00	95,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	86,25	12	69,00	100,00

**Tabel 25.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	90,58	12	80,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,83	12	31,00	96,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	87,33	12	69,00	96,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	74,75	12	30,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	81,75	12	30,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	69,75	12	30,00	90,00

**Tabel 25.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	65,92	12	30,00	95,00

## 26. Provinsi Sulawesi Barat

**Tabel 26.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	83,25	12	60,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	84,00	12	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	81,17	12	65,00	95,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	82,00	12	60,00	100,00

**Tabel 26.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	78,92	12	60,00	100,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	85,33	12	65,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	79,58	12	60,00	100,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	80,17	12	65,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	75,33	12	55,00	100,00

**Tabel 26.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	75,00	12	55,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	79,00	12	50,00	100,00

**Tabel 26.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	82,17	12	69,00	97,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	78,17	12	50,00	95,00

**Tabel 26.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	71,75	12	50,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	76,58	12	50,00	90,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	90,50	12	75,00	100,00

**Tabel 26.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	75,17	12	65,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	80,58	12	69,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	84,67	12	60,00	100,00



**Tabel 26.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	89,00	12	70,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	75,67	12	50,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	78,17	12	50,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	76,75	12	50,00	100,00

**Tabel 26.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	80,33	12	69,00	95,00

**Tabel 26.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	84,50	12	70,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	81,50	12	60,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	79,08	12	65,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	80,00	12	56,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	54,25	12	35,00	75,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	75,67	12	50,00	100,00

**Tabel 26.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,25	12	55,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,67	12	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,92	12	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,92	12	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	78,17	12	56,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	76,58	12	56,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	78,67	12	60,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	78,00	12	56,00	97,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	82,83	12	75,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	79,50	12	65,00	90,00

**Tabel 26.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	80,58	12	65,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	73,08	12	56,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	74,67	12	60,00	85,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional	84,58	12	60,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
	pers.				
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	66,58	12	30,00	85,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	77,92	12	65,00	90,00

**Tabel 26.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	81,17	12	65,00	95,00

**Tabel 26.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	77,08	12	60,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,08	12	50,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	66,75	12	35,00	100,00

**Tabel 26.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	80,25	12	55,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	82,00	12	65,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	80,75	12	55,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	81,00	12	60,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	84,08	12	60,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	75,42	12	50,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	75,75	12	50,00	100,00

**Tabel 26.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	70,42	12	40,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	71,58	12	40,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	69,08	12	40,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,17	12	50,00	95,00

**Tabel 26.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	67,08	12	40,00	90,00

**Tabel 26.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	85,33	12	70,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	86,08	12	70,00	100,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,83	12	70,00	100,00

C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	78,25	12	50,00	100,00
-------	---	-------	----	-------	--------

**Tabel 26.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	84,08	12	55,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	74,33	12	57,00	95,00

**Tabel 26.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	85,00	12	65,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,17	12	65,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	76,75	12	60,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	76,17	12	40,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	76,08	12	40,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	71,58	12	40,00	100,00

**Tabel 26.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	58,42	12	30,00	90,00

## 27. Provinsi Sulawesi Tengah

**Tabel 27.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	88,67	12	70,00	99,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	86,17	12	69,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	87,33	12	70,00	99,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	89,67	12	70,00	100,00

**Tabel 27.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	79,33	12	55,00	95,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	90,58	12	70,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	80,50	12	65,00	98,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	78,67	12	56,00	97,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	69,50	12	31,00	99,00



**Tabel 27.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	78,08	12	56,00	98,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	78,33	12	69,00	90,00

**Tabel 27.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	84,92	12	69,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	80,92	12	69,00	98,00

**Tabel 27.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	80,42	12	31,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	78,25	12	31,00	98,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	89,92	12	70,00	100,00

**Tabel 27.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	83,83	12	69,00	99,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	83,17	12	67,00	98,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	79,83	12	60,00	95,00

**Tabel 27.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	89,08	12	70,00	99,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	86,58	12	60,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	84,92	12	65,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	83,08	12	70,00	95,00

**Tabel 27.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	89,33	12	69,00	100,00

**Tabel 27.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	85,33	12	69,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	83,17	12	55,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	84,67	12	70,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	79,75	12	31,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	65,25	12	31,00	96,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	75,17	12	60,00	100,00

**Tabel 27.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,75	12	69,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,42	12	70,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,33	12	69,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,33	12	69,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	83,83	12	69,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	82,92	12	69,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	81,50	12	69,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	84,17	12	69,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	82,08	12	69,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	84,00	12	69,00	100,00

**Tabel 27.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	87,83	12	70,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	77,17	12	60,00	97,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	76,25	12	60,00	95,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	88,42	12	70,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	77,08	12	55,00	95,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	77,58	12	55,00	100,00

**Tabel 27.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	84,00	12	70,00	100,00

**Tabel 27.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	83,83	12	69,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	82,42	12	66,00	98,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	74,42	12	31,00	95,00

**Tabel 27.14 Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,83	12	69,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	86,00	12	69,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	90,08	12	70,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	83,17	12	69,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	86,75	12	69,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	86,33	12	69,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	85,17	12	60,00	100,00

**Tabel 27.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	83,67	12	50,00	98,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	76,25	12	50,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	82,42	12	65,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,08	12	60,00	100,00

**Tabel 27.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	86,67	12	69,00	100,00

**Tabel 27.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	87,33	12	70,00	98,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	86,25	12	70,00	99,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	89,25	12	70,00	100,00

C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83,75	12	69,00	98,00
-------	---	-------	----	-------	-------

**Tabel 27.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	87,75	12	70,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	80,83	12	69,00	100,00

**Tabel 27.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	89,00	12	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	88,08	12	70,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	86,67	12	70,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	76,75	12	55,00	97,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	81,25	12	50,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	81,45	11	65,00	91,00

**Tabel 27.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	66,42	12	31,00	89,00



## 28. Provinsi Sulawesi Tenggara

**Tabel 28.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	87,42	12	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	74,58	12	35,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	83,50	12	60,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	87,42	12	75,00	100,00

**Tabel 28.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	71,67	12	55,00	95,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	88,55	11	56,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	75,50	12	50,00	100,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	76,83	12	56,00	90,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	62,00	12	30,00	85,00

**Tabel 28.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	69,92	12	31,00	89,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	70,58	12	40,00	90,00

**Tabel 28.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	86,33	12	69,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	79,08	12	56,00	95,00

**Tabel 28.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	65,42	12	31,00	89,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	78,17	12	35,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	90,00	12	70,00	100,00

**Tabel 28.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	70,33	12	50,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	78,36	11	65,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	71,17	12	55,00	85,00

**Tabel 28.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	84,33	12	60,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,50	12	50,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	80,25	12	55,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	81,50	12	55,00	95,00

**Tabel 28.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	81,58	12	70,00	95,00

**Tabel 28.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	81,42	12	56,00	90,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	78,58	12	56,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	74,83	12	35,00	95,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	72,75	12	50,00	95,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	54,83	12	10,00	80,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	62,83	12	10,00	90,00

**Tabel 28.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	86,75	12	56,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,83	12	56,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,67	12	60,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,92	12	70,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	73,92	12	31,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	76,17	12	31,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	65,42	12	1,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	75,25	12	31,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	80,67	12	50,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	83,42	12	69,00	90,00

**Tabel 28.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	74,83	12	56,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	75,75	12	50,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	74,33	12	31,00	90,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	82,42	12	56,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	65,33	12	31,00	90,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	73,42	12	50,00	90,00

**Tabel 28.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	81,83	12	50,00	100,00

**Tabel 28.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	74,25	12	56,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	77,92	12	67,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	64,08	12	40,00	85,00

**Tabel 28.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	81,08	12	60,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	76,58	12	31,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	84,00	12	55,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	76,67	12	55,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	87,17	12	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	74,00	11	31,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	75,75	12	55,00	100,00

**Tabel 28.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	79,67	12	55,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	75,17	12	50,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,00	12	31,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,75	12	55,00	95,00

**Tabel 28.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,08	12	40,00	100,00

**Tabel 28.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81,92	12	30,00	95,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	85,33	12	55,00	100,00



C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	87,00	12	55,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,92	12	56,00	100,00

**Tabel 28.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	83,17	12	56,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	77,17	12	55,00	90,00

**Tabel 28.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	88,00	12	75,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,58	12	31,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,08	12	31,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	69,92	12	31,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	73,75	12	31,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	58,50	10	31,00	90,00

**Tabel 28.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	52,67	12	1,00	90,00

## 29. Provinsi Sulawesi Utara

**Tabel 29.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	90,42	12	75,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	86,08	12	50,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	84,17	12	60,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	90,25	12	75,00	100,00

**Tabel 29.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	77,75	12	55,00	100,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	81,08	12	50,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	76,92	12	50,00	95,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	73,50	12	40,00	95,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	84,92	12	60,00	100,00

**Tabel 29.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	82,92	12	55,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	83,50	12	60,00	95,00

**Tabel 29.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	89,08	12	80,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	82,33	12	60,00	95,00

**Tabel 29.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	80,50	12	60,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	78,25	12	50,00	95,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	91,75	12	79,00	100,00

**Tabel 29.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	77,75	12	55,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	81,08	12	65,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	83,75	12	69,00	100,00

**Tabel 29.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	80,17	12	50,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	83,17	12	65,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	74,58	12	50,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	82,00	12	70,00	95,00

**Tabel 29.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	86,08	12	69,00	100,00

**Tabel 29.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	81,50	12	55,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	82,25	12	60,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	77,58	12	60,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	80,25	12	60,00	95,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	66,08	12	55,00	80,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	68,75	12	50,00	95,00

**Tabel 29.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,83	12	69,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,92	12	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,50	12	50,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,67	12	50,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	72,33	12	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	73,08	12	50,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	76,92	12	55,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	73,75	12	55,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	81,92	12	69,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	82,67	12	69,00	100,00

**Tabel 29.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	79,50	12	56,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	69,50	12	56,00	89,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	68,58	12	55,00	89,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	80,83	12	56,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,17	12	56,00	100,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	74,67	12	60,00	100,00

**Tabel 29.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	85,83	12	75,00	100,00

**Tabel 29.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	75,75	12	50,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	76,08	12	55,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	61,58	12	31,00	75,00

**Tabel 29.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	78,58	12	60,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	78,67	12	56,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	75,33	12	55,00	100,00



No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	79,33	12	65,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	83,75	12	60,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	75,83	12	56,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	77,08	12	60,00	95,00

**Tabel 29.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	83,09	11	65,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	70,91	11	55,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73,00	12	50,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	77,45	11	50,00	100,00

**Tabel 29.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	73,83	12	50,00	95,00

**Tabel 29.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	84,92	12	70,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	82,67	12	60,00	100,00

C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,83	12	65,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83,75	12	70,00	90,00

**Tabel 29.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	87,27	11	70,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	72,75	12	60,00	95,00

**Tabel 29.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	82,83	12	55,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	71,50	12	50,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	71,92	12	50,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	78,82	11	55,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	76,73	11	50,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	73,73	11	55,00	100,00

**Tabel 29.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	64,92	12	50,00	95,00

## 30. Provinsi Gorontalo

**Tabel 30.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	82,17	12	56,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	81,75	12	56,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	82,00	12	60,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	86,25	12	70,00	100,00

**Tabel 30.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	72,67	12	31,00	100,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	85,75	12	69,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	79,17	12	55,00	100,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	73,75	12	50,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	75,17	12	31,00	100,00

**Tabel 30.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	73,83	12	31,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	75,50	12	50,00	95,00

**Tabel 30.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	82,58	12	56,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	76,83	12	56,00	100,00

**Tabel 30.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	72,58	12	30,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	70,92	12	31,00	90,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	87,50	12	70,00	100,00

**Tabel 30.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	76,33	12	56,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	76,17	12	55,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	73,33	12	50,00	90,00

**Tabel 30.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	81,67	12	70,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	78,42	12	56,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	69,00	12	31,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	86,17	12	75,00	100,00

**Tabel 30.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	83,17	12	65,00	90,00

**Tabel 30.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	79,67	12	31,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	82,17	12	56,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	74,00	12	56,00	95,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	77,67	12	56,00	90,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	60,83	12	40,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	72,83	12	31,00	90,00

**Tabel 30.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	72,75	12	31,00	96,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	78,08	12	56,00	96,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,00	12	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82,17	12	70,00	97,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	69,33	12	31,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	66,00	12	31,00	90,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	73,50	12	31,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	71,83	12	50,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	72,83	12	56,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	77,67	12	56,00	95,00

**Tabel 30.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	73,50	12	56,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	71,42	12	56,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	69,42	12	56,00	100,00



No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	70,08	12	35,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	62,67	12	40,00	89,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	69,75	12	56,00	90,00

**Tabel 30.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	84,17	12	56,00	100,00

**Tabel 30.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	67,00	12	56,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	68,50	12	56,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	68,92	12	31,00	90,00

**Tabel 30.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	78,92	12	65,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	72,75	12	50,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	77,83	12	65,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	71,83	12	55,00	90,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	80,75	12	65,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	69,83	12	55,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	66,00	12	50,00	90,00

**Tabel 30.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	76,25	12	56,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	69,75	12	31,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	61,75	12	50,00	80,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	69,67	12	56,00	90,00

**Tabel 30.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	65,17	12	50,00	89,00

**Tabel 30.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	75,50	12	56,00	90,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	72,25	12	55,00	90,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	71,00	12	56,00	90,00

C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	73,75	12	30,00	90,00
-------	---	-------	----	-------	-------

**Tabel 30.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	75,92	12	56,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	73,50	12	56,00	90,00

**Tabel 30.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	78,25	12	70,00	90,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	71,92	12	56,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	69,08	12	55,00	90,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	72,17	12	30,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	71,58	12	30,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	67,58	12	30,00	90,00

**Tabel 30.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	55,17	12	31,00	75,00

## 31. Provinsi Maluku

**Tabel 31.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	89,42	12	69,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	88,33	12	65,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	82,83	12	69,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	90,33	12	80,00	100,00

**Tabel 31.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	78,50	12	60,00	95,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	87,42	12	65,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	71,92	12	60,00	90,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	74,08	12	50,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	80,42	12	56,00	100,00

**Tabel 31.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	80,17	12	60,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	79,75	12	65,00	100,00

**Tabel 31.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	87,42	12	50,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	83,33	12	56,00	100,00

**Tabel 31.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	62,58	12	31,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	81,58	12	30,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	96,25	12	85,00	100,00

**Tabel 31.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	86,42	12	56,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	84,92	12	65,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	75,42	12	50,00	100,00

**Tabel 31.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	84,50	12	70,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	86,17	12	65,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	87,33	12	65,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	91,25	12	75,00	100,00

**Tabel 31.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	89,00	12	75,00	100,00

**Tabel 31.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	88,83	12	56,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	79,75	12	56,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	84,17	12	56,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	86,50	12	70,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	48,58	12	30,00	70,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	71,33	12	31,00	100,00



**Tabel 31.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	77,33	12	50,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	81,50	12	55,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,33	12	56,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,67	12	56,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	75,58	12	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	75,50	12	50,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	73,00	12	56,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	85,00	12	55,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	82,67	12	50,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	86,08	12	65,00	100,00

**Tabel 31.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	88,92	12	69,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	71,83	12	50,00	99,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	69,67	12	50,00	95,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	84,50	12	55,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,42	12	50,00	100,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	70,33	12	50,00	95,00

**Tabel 31.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	90,92	12	75,00	100,00

**Tabel 31.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	79,75	12	60,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	67,50	12	50,00	89,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	65,25	12	50,00	100,00

**Tabel 31.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	86,50	12	61,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	85,17	12	65,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	83,83	12	69,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	81,42	12	50,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	90,33	12	75,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	87,75	12	56,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	78,33	12	35,00	100,00

**Tabel 31.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	84,83	12	65,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	85,92	12	50,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,42	12	50,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	83,58	12	69,00	100,00

**Tabel 31.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	80,00	12	50,00	100,00

**Tabel 31.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	86,67	12	50,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	88,08	12	50,00	100,00

C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	86,00	12	45,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83,42	12	50,00	100,00

**Tabel 31.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	86,58	12	65,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	81,08	12	51,00	100,00

**Tabel 31.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	90,58	12	65,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,00	12	55,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,58	12	55,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	76,42	12	60,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	82,75	12	65,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	83,58	12	69,00	100,00

**Tabel 31.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	57,67	12	30,00	100,00

## 32. Provinsi Maluku Utara

**Tabel 32.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	86,92	12	75,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	85,58	12	69,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	72,33	12	50,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	78,17	12	50,00	100,00

**Tabel 32.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	70,67	12	50,00	85,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	76,25	12	50,00	90,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	69,33	12	50,00	90,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	66,42	12	50,00	89,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	58,67	12	35,00	90,00

**Tabel 32.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	65,25	12	40,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	59,67	12	40,00	85,00

**Tabel 32.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	83,50	12	70,00	89,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	73,25	12	60,00	90,00

**Tabel 32.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	63,75	12	31,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	68,67	12	50,00	90,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	84,58	12	70,00	95,00

**Tabel 32.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	69,83	12	60,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	69,33	12	60,00	85,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	73,67	12	40,00	85,00



**Tabel 32.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	74,42	12	30,00	89,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	82,00	12	70,00	89,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	70,33	12	60,00	89,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	79,08	12	60,00	89,00

**Tabel 32.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	76,17	12	50,00	90,00

**Tabel 32.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	77,83	12	60,00	89,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	70,33	12	40,00	89,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	74,83	12	50,00	89,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	76,58	12	60,00	89,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	48,75	12	40,00	60,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	47,17	12	40,00	60,00

**Tabel 32.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	73,67	12	20,00	90,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,83	12	80,00	90,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,08	12	80,00	90,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,08	12	80,00	90,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	72,00	12	50,00	89,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	73,17	12	50,00	89,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	79,42	12	60,00	89,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	69,08	12	40,00	89,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	81,25	12	80,00	85,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	78,75	12	55,00	85,00

**Tabel 32.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	76,58	12	60,00	85,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	65,75	12	40,00	80,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	59,17	12	40,00	80,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	72,83	12	60,00	85,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	58,67	12	30,00	85,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	59,08	12	30,00	80,00

**Tabel 32.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	82,75	12	80,00	89,00

**Tabel 32.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	69,50	12	40,00	85,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,08	12	50,00	85,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	55,08	12	40,00	60,00

**Tabel 32.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	76,67	12	40,00	85,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	65,42	12	40,00	80,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	84,08	12	80,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	56,75	12	30,00	80,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	90,00	12	80,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	69,58	12	40,00	85,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	72,08	12	50,00	85,00

**Tabel 32.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	67,50	12	40,00	85,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	60,42	12	40,00	80,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	48,33	12	10,00	70,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	64,08	12	40,00	80,00

**Tabel 32.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	51,75	12	1,00	80,00

**Tabel 32.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	79,50	12	70,00	89,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	82,00	12	80,00	89,00
C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	82,75	12	80,00	89,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	67,92	12	40,00	85,00

**Tabel 32.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	65,08	12	40,00	85,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	60,75	12	60,00	69,00

**Tabel 32.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	84,58	12	70,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	70,83	12	60,00	85,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	67,92	12	50,00	85,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	61,17	12	40,00	85,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	62,50	12	40,00	80,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	57,50	12	40,00	80,00

**Tabel 32.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	45,42	12	40,00	60,00

## 33. Provinsi Papua

**Tabel 33.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	81,25	12	51,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	68,75	12	30,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	75,25	12	30,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	78,33	12	35,00	100,00

**Tabel 33.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	61,17	12	30,00	89,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	80,92	12	56,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	65,33	12	30,00	90,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	61,67	12	40,00	75,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	69,83	12	45,00	89,00



**Tabel 33.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	70,17	12	40,00	89,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	72,42	12	50,00	100,00

**Tabel 33.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	81,92	12	70,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	77,83	12	29,00	100,00

**Tabel 33.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	56,92	12	25,00	89,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	73,67	12	45,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	79,50	12	40,00	100,00

**Tabel 33.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	61,83	12	45,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	72,50	12	56,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	71,58	12	40,00	90,00

**Tabel 33.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	77,00	12	69,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	72,42	12	40,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	67,42	12	1,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	53,17	12	10,00	100,00

**Tabel 33.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	71,42	12	30,00	100,00

**Tabel 33.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	73,67	12	40,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	64,42	12	20,00	85,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	68,25	12	30,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	75,75	12	45,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	37,92	12	10,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	62,83	12	30,00	100,00

**Tabel 33.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	75,83	12	60,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	77,92	12	50,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	69,25	12	50,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	69,75	12	51,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	73,75	12	30,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	74,33	12	32,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	72,83	12	40,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	69,58	12	20,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	71,25	12	30,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	62,67	12	40,00	100,00

**Tabel 33.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	72,17	12	27,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	66,17	12	30,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	67,92	12	30,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	81,25	12	40,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	66,08	12	50,00	85,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	69,92	12	30,00	100,00

**Tabel 33.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	83,83	12	56,00	100,00

**Tabel 33.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	68,67	12	56,00	80,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	65,33	12	31,00	80,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	53,75	12	26,00	70,00

**Tabel 33.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	75,00	12	50,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	79,17	12	40,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	82,08	12	65,00	100,00

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	75,92	12	50,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	79,67	12	56,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	63,33	12	1,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	69,17	12	1,00	100,00

**Tabel 33.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	70,42	12	25,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	61,75	12	30,00	85,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	62,58	12	10,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	67,58	12	25,00	100,00

**Tabel 33.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	65,50	12	20,00	100,00

**Tabel 33.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	77,92	12	20,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	79,58	12	40,00	100,00

C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	82,92	12	60,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	67,50	12	11,00	90,00

**Tabel 33.18 Nilai Etika Pers**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	69,17	12	15,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	61,67	12	10,00	90,00

**Tabel 33.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	82,50	12	50,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	69,25	12	1,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	72,50	12	10,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	75,00	12	40,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	74,92	12	50,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	67,33	12	31,00	90,00

**Tabel 33.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	Rata-rata	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	41,75	12	10,00	80,00



## 34. Provinsi Papua Barat

**Tabel 34.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan penguasa maupun pemilik media.	12	81,75	56,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media.	12	74,92	50,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik atau organisasi masyarakat.	12	75,67	60,00	100,00
A.1.4	Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain.	12	84,92	60,00	100,00

**Tabel 34.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan.	12	75,25	55,00	100,00
A.2.6	Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	12	77,08	59,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa.	12	74,92	56,00	100,00
A.2.8	Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	12	71,67	50,00	100,00
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	12	74,08	50,00	100,00

**Tabel 34.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
A.3.10	Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.	12	73,25	45,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non negara	12	69,67	40,00	100,00

**Tabel 34.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.	12	78,75	40,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat.	12	68,08	50,00	90,00

**Tabel 34.5 Nilai Keragaman Pandangan**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.	12	59,92	30,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	12	67,50	31,00	100,00
A.5.16	Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini.	12	82,67	60,00	100,00

**Tabel 34.6 Nilai Akurat dan Berimbang**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang diterbitkan di daerah ini.	12	73,00	40,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	12	73,83	50,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan.	12	72,67	55,00	85,00

**Tabel 34.7 Nilai Akses atas Informasi Publik**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
A.7.20	Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	12	77,92	55,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	12	65,92	31,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	12	56,67	1,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini.	12	64,67	30,00	100,00

**Tabel 34.8 Nilai Pendidikan Insan Pers**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
A.8.24	Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	12	66,25	40,00	100,00

**Tabel 34.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
A.9.25	Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.	12	73,75	40,00	100,00
A.9.26	Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	12	76,25	40,00	100,00
A.9.27	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	12	77,50	50,00	100,00
A.9.28	Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	12	71,67	40,00	100,00
A.9.29	Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	12	57,17	30,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.	12	55,50	30,00	90,00

**Tabel 34.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
B.1.1	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	12	82,42	60,00	100,00
B.1.2	Individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	12	77,00	50,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada, kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	12	78,25	50,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	12	76,58	50,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	12	62,92	30,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan atau advertorial.	12	71,17	55,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	12	71,42	50,00	97,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	12	65,83	40,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu	12	76,75	40,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan	12	85,83	70,00	100,00

**Tabel 34.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	12	75,00	40,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	12	66,25	40,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	12	67,42	40,00	100,00

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers.	12	76,25	40,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	12	60,83	40,00	75,00
B.2.16	Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	12	69,75	50,00	100,00

**Tabel 34.12 Nilai Keragaman Kepemilikan**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
B.3.17	Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.	12	82,67	69,00	100,00

**Tabel 34.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	12	70,00	40,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	12	64,25	50,00	80,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	12	61,67	40,00	90,00

**Tabel 34.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	12	73,75	40,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	12	72,33	40,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.	12	75,08	50,00	90,00

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	12	64,75	31,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini	12	76,58	35,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat.	12	66,67	40,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat.	12	56,33	10,00	80,00

**Tabel 34.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).	12	73,75	40,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	12	70,75	40,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	12	66,33	45,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	12	72,50	40,00	95,00

**Tabel 34.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	12	64,17	40,00	100,00

**Tabel 34.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
C.3.6	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	12	75,33	40,00	100,00
C.3.7	Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	12	73,83	50,00	100,00



C.3.8	Di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	12	79,67	50,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	12	79,17	60,00	95,00

**Tabel 34.18 Nilai Etika Pers**


No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers.	12	70,33	40,00	100,00
C.4.11	Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers.	12	74,58	40,00	100,00

**Tabel 34.19 Nilai Mekanisme Pemulihan**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	12	75,09	50,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	11	66,36	40,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	12	63,25	40,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	12	71,25	35,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	12	64,08	10,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	12	62,00	10,00	100,00

**Tabel 34.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

No.	Pernyataan	N	Rata-rata	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	12	53,75	30,00	90,00



**SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN  
PERS INDONESIA 2021**